

BIOATA PENULIS



Mauliddin Nur, S.Ud adalah nama penulis tesis ini, Lahir di Langsa dari pasangan Bapak H Salim, M.Pd dan ibu Hj. Hindun, S.Ag. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis di lahirkan di Langsa, pada tanggal 19 Agustus 1993. Penulis memulai pendidikan formal di MIN Gp. Teungoh Langsa, selama 6 Tahun (1999-2005). Kemudian meneruskan ke MTsN Langsa dari 2005 sampai 2008, kemudian meneruskan ke MAS Ummul Ayman

Samalanga (2008-2011). Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Universirtas Islam Tamiang Kuala Simpang (Fakultas Ushuludin prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir) (2011-2015). Alhamdulillah pada tahun 2017 penulis mengenyam pendidikan Strata 2 di Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa, jurusan Hukum Keluarga Islam dan Lulus pada Tahun 2021.

Status penulis adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan merupakan suami dari ibu Chairum Septiani Anisah yang juga seorang guru MIN, Alhamulilla Allah menganugrahi penulis seorang anak laki-laki yang bernama Ahmad Uwais Al-Qarni (1,5 Tahun)

Penulis bertempat tinggal di Meurandeh Dayah, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Alamat email penulis: aneukmuda47@gmail.com.

MOTTO : JIKA AKU HIDUP MAKA AKU AKAN HIDUP DALAM KEADAAN MULIA, JIKA AKU MATI MAKA AKU AKAN MATI SYAHID.



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2021

MAULIDDIN NUR
NIM : 5022017018

KONSEP KAFEAH SEBAGAI SYARAT SAHNYA
PERNIKAHAN DALAM MAZHAB SYAFI'I

TAHUN 2021

KONSEP KAFEAH SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN DALAM MAZHAB SYAFI'I

MAULIDDIN NUR

NIM : 5022017018
PROGRAM STUDI
ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR



PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
TAHUN 2021

**KONSEP KAFA'AH SEBAGAI SYARAT SAHNYA
PERNIKAHAN DALAM MAZHAB SYAFI'I**



Oleh:

MAULIDDIN NUR

NIM: 5022017018

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk
mendapatkan gelar magister dalam program studi Hukum**

Keluarga Islam

**PROGRAM STRATA DUA (S.2) PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TAHUN
AJARAN 2020/2021**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mauliddin Nur
NIM : 5022017018
Jenjang : Magister
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini adalah hasil penelitian sendiri, kecuali pada bagian bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah tesis ini bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka saya siap ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 06 September 2021

Saya yang menyatakan,



Mauliddin Nur, S.Ud
NIM : 5022017018



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis berjudul : KONSEP KAFA'AH SEBAGAI SYARAT
SAHNYA PERNIKAHAN DALAM MAZHAB
SYAFI'I
Nama : Mauliddin Nur
NIM : 5022017018
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh
gelar Magister Agama.

Langsa, 06 September 2021
Direktur,

Dr.Zulkarnain, M.A


**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**


Tesis berjudul : KONSEP KAFA'AH SEBAGAI SYARAT
SAHNYA PERNIKAHAN DALAM MAZHAB
SYAFI'I


Nama : Mauliddin Nur
NIM : 5022017018
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Telah disetujui tim penguji ujian tesis

Ketua : Dr. Zulfikar, MA ()

Sekretaris : Siti Suryani, Lc, MA ()

Anggota : Dr. Mursyidin AR, MA ()
(Penguji I)

: Dr. Zulkarnaini, MA ()
(Penguji II)

: Dr. Zulkarnain, MA ()
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal 29 September 2021

Pukul : 09.00 – 12.00

Hasil/Nilai : 92, 6

Predikat : A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pasca Sarjana
IAIN Langsa

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSEP KAFA'AH SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN DALAM MAZHAB SYAFI'I

Yang ditulis oleh:

Nama : Mauliddin Nur
NIM : 5022017018
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 07 Juli 2022
Pembimbing I

Dr. Zulfikar, M.A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pasca Sarjana
IAIN Langsa

Assalamua'laikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

KONSEP KAFA'AH SEBAGAI SYARAT SAHNYA PERNIKAHAN DALAM MAZHAB SYAFI'I

Yang ditulis oleh:


Nama : Mauliddin Nur
NIM : 5022017018
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Langsa, 07 Juli 2022

Pembimbing II


Dr. Mursyidin, M.A

ABSTRAK

Judul Tesis : Konsep Kafa'ah Sebagai Syarat Sahnya Pernikahan Dalam Mazhab Syafi'i

Nama/NIM :Mauliddin Nur / 5022017018

Secara garis besar, ada dua implikasi masyarakat dalam berpandangan tentang kafa'ah, *pertama* ada kalangan atau kelompok masyarakat yang menganggap bahwa kafa'ah adalah sesuatu yang penting dan perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan. *Kedua* ada kalangan masyarakat yang menganggap sepele hal tersebut, dalam arti kafa'ah boleh ada dan boleh juga tidak. Berangkat dari hal demikian, penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang konsep kafa'ah khususnya dalam mazhab Syafi'i.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama* bagaimana konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i. *Kedua* bagaimana ketentuan kafa'ah menjadi suatu syarat dalam mazhab Syafi'i.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*librarian research*) dengan menggunakan pendekatan *yuridis normatif*, penelitian terhadap buku atau kitab-kitab yang bersangkutan dengan pembahasan yang akan diteliti. Objek penelitian ini adalah konsep kafa'ah dalam pernikahan. Dalam menganalisis data, digunakan metode induktif, yaitu: meneliti dan menelaah substansi pemikiran Ulama Ulama bermazhab Syafi'i dalam kitab kitab mereka, kemudian peneliti mengambil kesimpulan dari substansi substansi pemikiran para Ulama. Metode ini identik dengan metode analisis dari khusus ke umum. (menghukum juz'i kepada kulli)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *pertama*, konsep kafa'ah didalam mazhab Syafi'i adalah suatu urusan yang harus ada dan pernikahan menjadi cacat tanpa keberadaannya. Di kalangan mazhab Syafi'iterdapat sedikit perbedaan dalam memberikan kriteria-kriteria tentang kafa'ah namun perbedaan tersebut hanya redaksinya saja akan tetapi memiliki makna yang sama. *Kedua*, dalam mazhab Syafi'i, ketentuan kafa'ah menjadi syarat dalam pernikahan melalui dua tahapan penting yaitu: 1)ketika pernikahan terjadi dengan paksaan, 2)ketika wali

atau wanita tidak memberikan izin terhadap pernikahan tersebut. Sebagian Ulama mazhab syafi'i terdapat perbedaan pendapat dalam menentukan kafa'ah sebagai syarat pernikahan, akan tetapi perbedaan tersebut hanya dari segi redaksinya saja namun memiliki makna yang sama (*khilaf lafzhi*).

Kata Kunci : Kafa'ah, Syarat, mazhab Syafi'i

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wawu	W	we
ه	ha'	H	h
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulistrangkap

متعاقدين	Ditulis	muta' aqqidīn
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulish

هبة	Ditulish	hibah
جزية	Ditulish	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafalaslina).

Bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulish dengan "h".

كرامة الأولياء	Ditulish	karāmah al-auliya'
----------------	----------	--------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulish dengan tandat.

زكاة الفطرة	Ditulish	zakāt al-fiṛi
-------------	----------	---------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	fathah	A	a
-----	kasrah	I	i
-----	ḍammah	U	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulish	ā
جاهلية	ditulish	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulish	Ā
يسعى	ditulish	yas'ā

kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
ḍammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati يئيم	Ditulis ditulis	ai bainakum
fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	au qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti oleh Huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	al-Qur'ān
القياس	Ditulis	al-qiyās

- b. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السمع	Ditulis	as-samā'
الشمس	Ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	ẓawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis mengucapkan kehadiran Allah S.W.T,yang telah melimpahkan segala nikmat kebaikan kepada penulis,sehingga dapat melaksanakan penulisan makalah ini dengan baik.Shalawat dan Salam penulis hadiahkan kepada nabi Muhammad Rasullullah S.A.W, yang telah dijadikan Allah sebagai rahmat bagi sekalian alam.

Adapun tesis ini berjudul *“Konsep Kafa’ah sebagai Syarat Sahnya Pernikahan dalam Mazhab Syafi’i”* guna memperoleh gelar Magister Agama pada program Pasca Sarjana IAIN Cot Kala.

Penulis menyadari bahwa makalah ini dapat diselesaikan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak,tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan,untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari pembaca untuk kesempurnaan Tesis ini dimasa yang akan datang.

Dengan selesainya Tesis ini,penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa penulis ucapkan kepada Ayah dan Ibu yang secara langsung atau tidak turut membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak /ibu Direktur Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
3. Kepada bapak pembimbing Ust. Dr. Zulfikar MA selaku pembimbing I dan Ust. Dr. Mursyidin MA selaku pembimbing kedua. Keduanya sangat memiliki andil yang besar dalam penyelesaian tesis ini
4. Seluruh dosen danserta petugas perpustakaan pada Institut Agama Islam Negeri Langsa,secaralangsung telah memberikan bantuan kepada penulis dalam rangka penulisan tesis ini.
5. Dan juga tak lupa penulis ucapkan kepada Adinda tercinta yang sudah bersusah payah memberikan dorongan dan semangat dalam perampungan tesis ini.

Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca sekalian pada umumnya.

Langsa,
(Mauliddin Nur, S. Ud)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	8
F. Kerangka Teori	10
G. Kajian Pustaka	12
H. Metodologi Penelitian.....	15
I. Sistematika Penulisan	18
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN KAFA'AH	19
A. Nikah.....	19
1. Pengertian Nikah.....	19
2. Hukum Nikah.....	23
3. Tujuan dan Hikmah Nikah.....	27
4. Rukun dan Syarat Sah Nikah	29

B. Kafa'ah.....	35
1. Pengertian Kafa'ah.....	35
2. Sejarah Munculnya Konsep Kafa'ah	37
3. Konsep Dasar Kafa'ah	39
4. Kafa'ah Dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah	39
BAB III: DESKRIPSI TENTANG MAZHAB SYAFI'I	50
A. Pengertian Mazhab.....	50
B. Biografi Imam Syafi'i	51
C. Corak Pemikiran dan Metode Istimbat Imam Syafi'i	56
D. Kitab Kitab yang Populer dikalangan Mazhab Syafi'i	62
E. Urutan Pendapat yang Rajih dalam Mazhab Syafi'i.....	68
BAB IV: KONSEP KAFA'AH DALAM MAZHAB SYAFI'I	75
A. Kafa'ah Dalam Mazhab Syafi'i	75
B. Dasar Hukum Kafa'ah	76
C. Kriteria Kafa'ah Dalam Mazhab Syafi'i.....	77
D. Ketentuan Kafa'ah Sebagai Syarat Sah Pernikahan Dalam Mazhab Syafi'i	82
E. Hikmah Kafa'ah.....	91
BAB V PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	100
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	101

ABSTRACT

Thesis Title: The Concept of Kafa'ah as a Condition of The Validity of Marriage in the Shafi'i School

Name/NIM: Mauliddin Nur / 5022017018

Kafa'ah is in language equal or balanced, while according to Syara' term is an affair in marriage without which it becomes less or flawed. This means that something must be in the marriage, without which the marriage becomes less or disabled. There is a difference of opinion among the Scholars, especially in the framework of the Shafi'i school about the existence of this kafa'ah concept. Whether it becomes a condition or not in marriage. However, from some opinions there is a common point that can be a conclusion. The main purpose to be achieved in this thesis is to find and explain adequate and accountable answers about how the concept of kafa'ah is in the validity of marriage, whether it becomes a requirement that must be fulfilled or not? in the corridors of the Shafi'i school.

The research method used is to use a philosophical approach, which is to examine the concept of kafa'ah in marriage according to the fiqh thoughts of shafi'i school. This research is a literature study (*Librarian Research*). Data is collected using document study techniques, the entire data that has been collected is described and analyzed.

The results showed that *first*, kafa'ah in the Shafi'i school is a must-existing affair and marriage becomes flawed without existence. *Second*, based on the opinion of the Scholars among the syafi school said that kafa'ah is a condition that must be fulfilled in marriage but not absolutely. *Third*, as it has been said that kafa'ah does not become a requirement in absolute marriage, meaning kafa'ah in its implementation does not necessarily become a condition that must be fulfilled in marriage, but the kafa'ah mechanism becomes a priority (in terms of being a condition) at the wedding through stages when there is no element of willingness on the part of the bride and there is no permission from the guardian who will marry the woman.

Keywords: Kafa'ah, Terms, Shafi'ischool

عنوان الأطروحة التجريدية: الكفاءة شرط في صحة التزويج علي مذهب الشافعي

إسم طالب : مولد النور

هي اللغة متساوية أو متوازنة ، في حين أنه وفقا لمصطلح سيارا هو شأن في الزواج بدونه يصبح أقل أو معيبا. وهذا يعني أن شيئا ما يجب أن يكون في الزواج، الذي بدونه يصبح الزواج أقل أو معوقا. هناك اختلاف في الرأي بين العلماء، خاصة في إطار المذهب الشافعية حول وجود مفهوم الكفالة هذا. سواء أصبح شرطا أم لا في الزواج. ومع ذلك، من بعض الآراء هناك نقطة مشتركة يمكن أن تكون خاتمة. الهدف الرئيسي الذي يجب تحقيقه في هذه الأطروحة هو إيجاد وشرح إجابات كافية وقابلة للمساءلة حول كيفية وجود مفهوم الكفالة في صحة الزواج، سواء كان صحيحا.

الطريقة البحثية المستخدمة هي استخدام منهج فلسفي، وهو دراسة مفهوم الكفالة في الزواج وفقا لأفكار الفقه في مدرسة الشافعين. هذه الدراسة هي أبحاث أمين المكتبة.

أظهرت النتائج أن الكفالة في مدرسة الشافعية أولا هي شأن لا بد منه والزواج يصبح معيبا دون وجود. ثانيا، بناء على رأي العلماء من بين مدرسة سيافي، قال إن الكفالة شرط يجب أن يتحقق في الزواج ولكن ليس على الإطلاق. ثالثا، كما قيل إن الكفالة لا تصبح شرطا في الزواج المطلق، بمعنى أن الكفالة في تنفيذها لا تصبح بالضرورة شرطا يجب الوفاء به في الزواج، ولكن آلية الكفالة تصبح أولوية (من حيث كونها شرطا) في حفل الزفاف من خلال مراحل لا يكون فيها عنصر استعداد من جانب العروس ولا يوجد إذن من ولي الأمر الذي سيتزوج المرأة

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah fitrah manusia, karena Allah telah menciptakannya sebagai makhluk yang berpasang pasangan dan saling membutuhkan. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk memperoleh keturunan, maka timbullah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berbeda, seorang laki laki dan perempuan ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.¹

Pernikahan dalam Islam dilakukan atas hubungan yang halal. Pernikahan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an merupakan bukti dari kemaha bijaksanaan Allah Swt dalam mengatur makhlukNya. Firman Allah surat Ar-rum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Artinya:

“Dan diantara tanda tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu istri istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir”.

¹Ahmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1979), h. 18.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang : Toha Putra 2002) h. 490

Ayat diatas menyatakan bahwa Islam merupakan ajaran yang menghendaki adanya keseimbangan hidup antara jasmani dan rohani, antara ukhrawi dan duniawi, antara materil dan spritual. Oleh karena itu, Islam merupakan sunnahtullah yang bersifat qudrati, perkawinan dalam Islam juga merupakan sunnah Rasul.³

Tujuan pernikahan tidak hanya semata mata menyalurkan kebutuhan biologis saja, bahkan perkawinan dilaksanakan untuk mendapatkan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah serta ketenangan kebahagiaan lahir batin bagi pasangan suami istri. Kebahagiaan setiap pasangan suami istri diharapkan supaya mendapatkan keturunan yang luhur dan mulia, menciptakan ketentraman jiwa yang ditunjukkan dengan ketenangan, keteduhan dan kenyamanan serta kedamaian. Namun tujuan daripada perkawinan tersebut boleh jadi ada yang tidak tercapai mengingat keterbatasan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kekurangan selalu dihindangi hawa nafsu, antara suami dan istri terdapat perbedaan perbedaan karakter dan watak sehingga dapat dihindangi dengan perselisihan yang tidak mudah diselesaikan. Meskipun telah diusahakan untuk mendamaikan dengan berbagai macam cara, ternyata antara suami dan istri tidak dapat hidup rukun. Dalam hal ini, ketenangan hidup rumah tangga terhalang dan tidak pula terjalin.

Agar bangunan perkawinan itu tetap kokoh, pembinaannya harus dimulai dari membenahi tatanan keluarga dengan fondasi yang kokoh pula, karena pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga itu mudah namun membina dan memelihara keluarga sehingga mencapai taraf kebahagiaan dan kesejahteraan yang selalu diharapkan oleh setiap pasangan suami- istri sangatlah sulit.

Untuk mencapai sebuah tujuan perkawinan yang Mawaddah Wa Rahmah, maka perlu diperhatikan beberapa hal yang telah ditetapkan oleh Syariat, salah

³Hasan Saleh, *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 297.

satu faktor yang paling dan sangat dominan untuk mencapai tujuan dari perkawinan tersebut adalah dengan konsep kesetaraan atau sederajat (kafa'ah).

Menurut Raihan Putry Aly Muhammad⁴, ada dua implikasi ajaran Islam tentang eksistensi perempuan sebagai pasangan laki-laki

1. Dalam hubungan laki-laki dan perempuan implikasinya adalah persamaan derajat kemuliaan disisi Allah karena mereka diciptakan dari diri yang satu.
2. Persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dalam Islam tidaklah dapat dipahami dengan persamaan secara mutlak, Islam tetap melihat pada dua dimensi : dimensi persamaan dan dimensi perbedaan, karena prinsipnya laki-laki dan perempuan tidak dapat dianggap persis sama, keduanya harus tampil beda meskipun perbedaan tersebut tidak layak dikaji dalam satu pertentangan.

Namun demikian, konsep persamaan derajat (kafa'ah) yang dimaksud oleh penulis dalam masalah ini adalah:

وهي لغة التساوي والتعادل واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح⁵

Artinya: "secara bahasa yang dimaksud dengan kafa'ah adalah sederajat atau setara, sedangkan menurut istilah adalah suatu urusan yang harus ada, ukuran kafa'ah adalah setara atau sama antara suami dengan calon istrinya pada keadaan kesempurnaan selain terbebas dari pada aib nikah".

Syaikh Sayyidal-Bakr bin Sayyid Muhammad Syata, menyebutkan bahwa makna kafa'ah secara *harfiyahnya* adalah sama atau seimbang diantara kedua

⁴Raihan Putry Aly Muhammad, *Relasi Gender Dalam Masyarakat Aceh (perspektif Islam)*, (Banda Aceh: Kantor Wilayah Departemen Agama NAD, 2006), h. 25.

⁵Sayyid Al-bakry, *Ia'natut Tholibin*, (Jeddah: Al-Haramain), jld3, h. 330

pasangan calon suami istri, sedangkan secara *istilahinya* adalah suatu urusan yang harus ada, dan menjadi hal yang kurang dalam pernikahan jika tanpanya. Maksudnya kafa'ah ini adalah suatu urusan yang wajib ada bagi kedua calon pasangan suami istri, karena dia dianggap hal mu'tabar(yang diperhitungkan) dalam masalah pernikahan, meskipun ia bukanlah suatu hal yang menjadi pondok/sahnya pernikahan. Ukuran atau batasan kafa'ah menurut Syaikh Sayyid Bakr Syata adalah sama antara calon suami dengan calon istri dalam hal sempurna dan dalam hal kekurangan, selain dari pada aib aib yang dapat membatalkan pernikahan. Maka yang dimaksud dengan seimbang adalah seimbang dalam hal kesempurnaan dan dalam hal yang menjadi kekurangan.

Konsep kafa'ah telah ada dalam bingkai empat mazhab, terutama mazhab Hanafi. Abu hanifah-lah sebagai penggagas pertama tentang konsep kafa'ah, hal ini dikarenakan tingkat kompleksitas dan perbedaan gaya hidup masyarakat pada masa itu sangatlah berbeda beda, maka untuk menghindari ketidak harmonisan perjalanan rumah tangga yang akan dibangun muncullah gagasan terhadap konsep kafa'ah ini.

Dalam literatur Mazhab Syafi'i, konsep kafa'ah juga diakomodir sebagai salah faktor yang penting, sehingga dalam beberapa kitab Syafi'iyah dibuat dalam satu *fasal* (bab) khusus tentang konsep ini. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep yang dicetuskan pertama kali oleh Imam Abu Hanifah ini, merupakan suatu hal yang sangat menarik dan penting untuk dikaji dan dibahas.

Mazhab Syafi'i sendiri sangatlah jelas dan sangat detail mengatur dalam seluruh kitab kitab fiqih yang beraliran kepada Mazhab Syafi'i. Akan tetapi dalam penginterpretasi tentang kafa'ah ini banyak terdapat khilaf (perbedaan pendapat) diantara *Ashab al-wujub* (murid murid Imam Syafi'i). Berbeda maksudnya disini bukanlah berbeda apakah konsep ini layak dipakai atau tidak? Akan tetapi perbedaan pendapat disini adalah berbeda dalam hal kearah mana dan bagaimana pengaplikasian konsep ini?

Imam Jalaluddin Al-Mahally menyebutkan:

(ويجري القولان في تزويج الأب) (بكرًا صغيرًا أو بالغة غير كفاء بغير رضاها) أي رضا البالغة (ففي الاظهر) التزويج (باطل) لأنه خلاف الغبطة كالتصرف المال علي خلافها بل أولي منه لأن البضع يحتط فيه (وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة) إذا بلغت⁶

Artinya: “terdapat dua pendapat Qaul pada permasalahan menikahkan seorang ayah terhadap anaknya yang masih perawan dan kecil atau sudah baligh akan tetapi tidak kufu’ dengan tanpa didasari keinginannya sendiri, maka pada pendapat Azhar perkawinan tersebut dianggap batal karena sebalik dari pada yang diprioritaskan seperti pemakaian harta pada bukan tempnyat, bahkan masalah ini lebih utama dari pada permasalahan harta, karena menyangkut masalah budu’, harus lebih berhati-hati. Menurut pendapat yang lain, perkawinan tersebut dianggap sah, dengan ketentuan bagi wanita yang sudah dianggap balighah (sudah dibebankan hukum Syara’/sudah dewasa) boleh memilih, dan bagi shaghirah (wanita yang masih keci/belum dewasa) apabila ia telah dewasa (telah dibebankan hukum Syara’)”

Terdapat dua *Qaulain*⁷ pada masalah seorang ayah yang menikahkan putrinya masih kecil dan juga masih perawan ataupun seorang ayah menikahkan putrinya yang sudah *balighah* (sudah dibebankan hukum oleh Syara’) akan tetapi dinikahkan dengan calon suaminya yang tidak sederajat atau tidak setara dengannya dan dengan tiada meminta izin kepada perempuan yang bersangkutan,

⁶Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, *Kanz ar-Roghibin*, (Beirut: Darl al-Fikry), jld.3, h. 234.

⁷*Qaul dan Qaulain* adalah suatu istilah yang terdapat dalam kitab *Minhajut Thalibin* karya Imam Nawawi yang menandakan bahwa pada pendapat tersebut terdapat *khilaf* (perbedaan) dan *khilaf* pendapat tersebut terdapat pada perkataan Imam Syafi’i. Sebagaimana yang terdapat pada rumusan istilah pada muqaddimah kitab tersebut.

maka berdasarkan pendapat *azhar*⁸ pernikahan tersebut hukumnya batal atau tidak sah karena berbanding terbalik dengan yang dicita-citakan (diperlukan) sama seperti mempergunakan harta pada tempat yang tidak layak bahkan hal ini (tentang masalah pernikahan) lebih utama dari pada masalah harta karena permasalahan *budu*'(kemaluan perempuan/jima') harus lebih berhati-hati padanya. Menurut pendapat yang lain (lawan dari pendapat *azhar*), sah hukumnya seorang ayah menikahkan putrinya yang masih kecil lagi tidak sama derajat dengan persepsi bahwa apabila putrinya sudah *balighah* (sudah dibebankan hukum Syara'/dewasa) boleh memilih (memilih untuk mau melanjutkan pernikahan atau tidak), sedangkan apabila masih kecil, dalam arti belum dibebankan hukum Syara', maka harus ditunggu sampai ia menjadi dewasa walaupun dalam keadaan tidak sederajat atau tidak sama.

Melihat kepada konsep kafa'ah ini, keempat mazhab mengakui sebagai solusi untuk masyarakat yang kompleks dan majmuk dengan tingkat kualitas dan taraf hidup yang berbeda beda sehingga dengan adanya konsep ini mampu mengurangi disharmoni dalam rumah tangga dengan dalil semua bab fiqih dalam empat mazhab terdapat pembahasan tentang kafa'ah.

Konsep kafa'ah ini, untuk kepentingan kelangsungan hidup rumah tangga nantinya, bukan untuk memilah dan memilih sehingga terlihat nantinya dalam tatanan hukum Islam terdapat kasta kasta, justru dengan adanya konsep yang dicetuskan oleh Imam Abu Hanifah ini, dapat mengawetkan kehidupan dalam berumah tangga.

Secara garis besar, ada dua implikasi kelompok masyarakat disekitar kita yang berpandangan tentang konsep kafa'ah ini; *pertama* ada kelompok masyarakat yang menganggap dan menerapkan secara utuh tentang konsep kafa'ah ini. Artinya, mereka menganggap hal tersebut perlu dan harus ada dalam proses pelaksanaan pernikahan. *kedua* ada dikalangan atau kelompok masyarakat yang menganggap hal tersebut, tidak begitu penting dalam prosesi pelaksanaan

⁸Juga sebuah istilah atau kode yang terdapat dalam kitab *Minhajut Thalibin* yang menandakan bahwa terjadi *khilaf* pada permasalahan tersebut, pendapat tersebut merupakan pendapat *Ashab* (murid Imam Syafi'i), dan juga menandakan bahwa mukabil atau kebalikan dari pendapat tersebut statusnya kuat.

pernikahan. Artinya, eksistensi dari konsep kafa'ah ini menurut mereka boleh ada dan boleh juga tiada dalam pelaksanaan pernikahan, mereka tidak terlalu berpatokan pada konsep ini.

Berangkat dari hal demikian, terdapat beberapa hal yang penulis anggap sebagai masalah, salah satunya adalah apakah konsep kafa'ah ini merupakan suatu syarat yang memang harus ada dalam kelangsungan pernikahan seperti rukun nikah? Sehingga apabila tidak ada konsep ini, maka keberlangsungan pernikahan dianggap tidak sah?

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul tesis ini dengan "konsep kafa'ah sebagai syarat sahnya pernikahan dalam mazhab Syafi'i".

B. Rumusan Masalah

a. Rumusan Masalah

Dari panjang lebar penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Bagaimana konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana ketentuan kafa'ah menjadi suatu syarat dalam mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan, maka tujuan penelitian dapat disimpulkan menjadi dua, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan kafa'ah menjadi suatu syarat sahnya pernikahan dalam mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penelitian ini terdiri dari dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis;

1. Manfaat teoritis, yaitu sebagai bahan untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya tentang konsep kafa'ah, apakah ia merupakan syarat atau rukun yang harus dipenuhi dalam keberlangsungan sahnya pernikahan, untuk memperkaya literatur dibidang ilmu fiqih supaya bisa menjadi rujukan bagi para penelti berikutnya, dan memberikan kontribusi bagi Syari'at Islam serta memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu fiqih.
2. Manfaat Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi masyarakat khususnya dalam tentang masalah kafa'ah yang memang menjadi hal yang sangat diperlukan dalam keberlangsungan rumah tangga lebih lebih lagi dengan keadaan dan kondisi kehidupan yang sangat kompleks dan beragam. Sehingga dengan hadirnya konsep kafa'ah ketengah masyarakat menjadi suatu solusi yang solutif dapat tercapai keharmonisan dalam berumah tangga. Karena dengan adanya konsep kesetaraan ini dapat tercegahnya terjadi kesenjangan sosial dalam kehidupan berumah tangga. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk melakukan sosialisasi pada masyarakat oleh KUA demi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap knsep kafa'ah sesuai hukum Islam.

E. Penjelasan Istilah

Adapun judul penelitian ini adalah:”konsep kafa'ah sebagai syarat sahnya pernikahan dalam mazhab Syafi'i”.

1. Konsep kafa'ah:
 - a. Konsep, menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep diartikan dengan gagasan atau ide⁹.
 - b. Kafa'ah, secara bahasa berarti sama atau sederajat, sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang tanpanya, pernikahan akan terlihat kurang¹⁰.

⁹KBBI (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*),h. 478

¹⁰Lihat *Ia'natut Tholibin*, (Jeddah: Al-Haramain), jld3, h. 330

Jadi, konsep kafa'ah adalah suatu ide atau gagasan tentang kesetaraan dan kesamaan didalam pernikahan yang tanpanya pernikahan akan terlihat kurang atau cacat.

2. Syarat sah pernikahan

- a. Syarat, menurut kamus besar bahasa Indonesia, syarat diartikan dengan sesuatu yang harus ada¹¹, sedangkan dalam istilah *syara'*, Syarat adalah sesuatu yang menjadi penyebab sahnya sebuah perkara.
- b. Sah, menurut kamus besar bahasa Indonesia, diartikan dengan suatu perkara yang dilakukan sesuai dengan hukum dan aturan yang berlaku¹². Sedangkan dalam istilah *syara'*, sah adalah suatu perkara telah mencukupi syarat dan rukun (boleh).
- c. Nikah, secara bahasa artinya bercampur, sedangkan secara terminologi, nikah berarti suatu akad yang berimbas kepada bolehnya melakukan hubungan badan dengan lawan jenis dengan syarat dan rukun rukun yang telah ditetapkan oleh *syara'*.

Jadi, syarat sah pernikahan adalah suatu perkara yang menjadi penyebab bolehnya seseorang melakukan hubungan badan dengan lawan jenis berdasarkan ketentuan ketentuan yang telah diatur didalam agama Islam.

3. Mazhab Syafi'i

- a. Mazhab dapat diistilahkan kepada metode (*manhaj*), artinya sesuatu yang menjadi ciri khasnya seseorang dalam berfikir.
- b. Syafi'i adalah penisbatan kepada salah satu Imam yang empat, yaitu Imam Syafi'i.

Mazhab Syafi'i adalah metode yang dipakai seseorang dalam berfikir dengan cara berfikir Imam Syafi'i.

¹¹KBBI(*Kamus Besar Bahasa Indonesia*), h. 878

¹²*Ibid*,h. 783

Maka yang dimaksud dengan “konsep kafa’ah sebagai syarat sahnya pernikahan adalah” suatu ide atau gagasan tentang sekufu’ atau sederajat dalam keberlangsungan sahnya pernikahan berdasarkan metode Imam Syafi’i.

F. Kerangka Teoritis

Sesuai dengan judul tesis ini, tesis ini hendak mengkaji tentang konsep kafa’ah sebagai syarat sahnya pernikahan? (studi analisis kitab-kitab mu’tabar Mazhab Syafi’i). Para Mujtahid telah mencurahkan dan berusaha keras untuk menemukan hukum Allah dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang diperlukan. Dasar pengambilan hukum tersebut adalah Al-qur’an dan Hadist. Akan tetapi dalam menginterpretasikan ayat dan Hadist tersebut terdapat temuan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan masing-masing beramal sesuai dengan ijtihadnya menurut ilmu (keyakinan) kuatnya adalah benar dan tepat. *Ijtihad* adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk mendapatkan apa yang diinginkan, dalam hal ini adalah hukum-hukum Islam. Maka dalam Islam tidak semua orang bisa menggali hukum langsung dari al-Qur’an dan Hadits kecuali mereka yang disebut dengan *Mujtahid Mutlaq*, yaitu orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menggali hukum langsung dari dalam al-Qur’an dan Hadits. Mereka itulah para Imam yang empat. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah *Mujtahid Tarjih/Mujtahid fil Mazhab*, yaitu mereka yang telah mampu memahami kaidah-kaidah yang dibuat oleh salah satu dari empat Imam kemudian dengan kapasitas dan kemampuan pemahaman yang mereka miliki tersebut, mereka mampu memilih dan memilah mana pendapat-pendapat yang kuat dan mana pula pendapat-pendapat yang lemah. Hal ini, dikarenakan banyaknya pendapat-pendapat Para Imam yang bertebaran sehingga sulit untuk dideteksi mana yang kuat dan lemah. Mereka hadir untuk mengumpulkan pendapat-pendapat para Imam tersebut dan mengkodifikasikan mana yang kuat dan lemah tentunya dengan kapasitas kemampuan dan keilmuan yang mereka miliki bukan ditenggarai oleh kesombongan dan ego. Mereka hanya ada dua yaitu: Imam Nawawi dan Imam Rafi’i. Salah satu istilah yang terkenal dalam kitab

mereka yaitu *Nafaisul Mustajadad*, yaitu istilah atau kodifikasi yang dibuat sehingga dapat diketahui mana pendapat yang *rajih* (kuat) dan mana pendapat yang *dho'if* (lemah). Hal ini dapat dilihat dalam muqaddimah kitab *Minhajut Tholibin*¹³.

Hikmah disyari'atkannya hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat, demi tegaknya keadilan serta ketentraman baik dalam lingkungan anggota masyarakat maupun dalam lingkungan anggota keluarga khususnya dalam hal pernikahan.

Maqasid al-Syari'ah adalah setiap kemaslahatan hamba baik umum maupun khusus yang dipelihara oleh Allah didalam mensyaria'tkan berbagai hukum atau memelihara hal hal yang dapat mendatangkan kemaslahtan baginya atau dapat menghindarkannya dari kemudharatan.¹⁴ *Maqasid asy- Syar'iyah* berarti hikmah dari Allah dan RasulNya dibalik perumusan hukum hukum Islam. Hikmah itu dapat ditelusuri dalam ayat ayat al- Qur'an dan Sunnah Rasullullah sebagai alasan yang logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.

Abu ishaq as-Syatibi menjelaskan hasil penelitian para Ulama terhadap ayat ayat al- Qur'an dan Sunnah Rasullullah bahwa hukum hukum yang disyari'atkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik didunia maupun diakherat. Kemaslahatan yang akan terwujud itu menurut Imam al-Ghozali terbagi kepada tiga tingkatan , yaitu kebutuhan *al- Daruriyah* (pokok/ yang harus ada), kebutuhan *al-hajiyat* (sekunder), kebutuhan *al-Tahsiniyah* (pelengkap)¹⁵

Maka tak pelak dari konsekuensi hukum yang dihasilkan dari masalah kafa'ah ini adalah demi kepentingan dan keberlangsungan keharmonisan keluarga dalam mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga. Hikmah dengan adanya

¹³ Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawy, *Minhajut Tholibin*, (Beirut : Darl al-Fikry), h.8, j.I

¹⁴ Abdul Azis bin Abdurrahman, *ilm Maqasid as- Syar'i* (Riyad: Maktabah Raja Fahd, 2002 M) h. 21.

¹⁵ Al- Ghozali, *al- Musytasyfa min ilmi al -Usul* (Kairo: Sayyid al- Husain, it) h. 253-259.

konsep ini adalah mengurangi kecenderungan gejala gejala sosial yang mungkin terjadi, misalnya status dari masing masing pasangan, apabila satu kaya dan satu miskin, maka gejala sosial yang mungkin terjadi pastinya adanya keegoisan dari pihak yang kaya karena menganggap semua harta adalah usaha dan jerih payah dari dia. Maka konsep ini hadir untuk membenahi kekomplekan tersebut.

Melihat latar belakang munculnya konsep ini adalah akibat dari kekomplekan dan kemajemukan masyarakat yang ada pada masa Imam Abu Hanifah. Maka tak pelak sebagian Ulama dikalangan Mazhab Syafi'i menganggap bahwa konsep kafa'ah ini adalah suatu hal yang sangat perlu diperhatikan. Sehingga yang menjadi asumsi dasar penyelesaian penelitian ini adalah mengadakan telaahan lebih lanjut mengenai konsep kafa'ah, apakah ia menjadi syarat yang harus ada untuk berlangsung sahnya pernikahan? Atau boleh meninggalkan konsep ini tanpa ada konsekuensi hukumnya?

Dalam perspektif yang berbeda, ada sebuah teori tentang kesetaraan dan kesamaan gender menurut Agger Ben, dia mengemukakan bahwa kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi laki laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak hak sebagai manusia dan agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam politik, pekerjaan dan pendidikan dikalangan masyarakat. Dengan adanya kesetaraan gender, maka perempuan dapat memperoleh kebebasan dalam menuntut ilmu, perempuan dapat bersaing, perempuan dapat meningkatkan taraf hidupnya, perempuan akan memiliki derajat yang sama dengan laki laki tidak terjadi penindasan terhadap perempuan.¹⁶

G. Kajian Terdahulu (Pustaka)

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang dilakukan, perlu dicantumkan beberapa tema yang berkaitan dengan tema penulis ini, antara lain:

Pada tahun 2010, oleh Musafaq di UIN Sunan Kalijaga pernah meneliti tentang hal yang berkaitan dengan judul "*Konsep Kafa'ah dalam pernikahan*

¹⁶Agger ben, *Teori Sosial Kritis (Kritik, Penerapan dan Implikasinya)*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana Yogyakarta)

(*Studi Pemikiran Mazhab Hanafi*), penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep Kafa'ah yang merupakan Abu Hanifah yang menjadi sebagai pencetus pertamanya merupakan konsep yang muncul karena kekosmopolitan dan kekomplekan masalah masyarakat yang hidup di Iraq pada masa itu. Urbanisasi melahirkan percampuran antara Arap dan Non Arap yang baru masuk Islam, maka untuk menghindari salah pilih pasangan dalam pernikahan, teori kafa'ah menjadi hala yang niscaya. Penelitian ini termasuk penelitian Kualitatif yang dalam pengumpulan datanya menggunakan metode Library Research yang bersifat diskriptif- analitif. Data yang dihasilkan berasal dari rujukan primer, yaitu: Al-Mabsuth dan Fathul Qodir dan diperkuat dengan data sekunder yang membahas tentang kafa'ah.

Selanjutnya, hal yang berkaitan juga pernah dilakukan oleh Haerul Anwar pada tahun 2009 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul "*Kafa'ah dalam perkawinan sebagai pembentukan keluarga sakinah (Studi permasalahan diDesa Kemang Kec. Kemang Kab. Bogor)*", beliau menyimpulkan bahwa berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor, BP4 KUA Kemang dan tokoh Agama beserta tokoh masyarakat bahwa:

- Kafa'ah diperuntukkan bagi calon suami agar sederajat dengan calon istrinya agar dapat menghasilkan keserasian dalam hubungan suami istri.
- Kafa'ah dalam perkawinan sangat berperan dalam pembentukan keluarga sakinah, kafa'ah juga dapat menyelamatkan perkawinan dari kegagalan yang disebabkan oleh perbedaan antara dua pasangan.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian Kualitatif dengan metode empiris (studi permasalahan). Datanya berasal dari data primer, berupa wawancara dan survei pada masyarakat Kemang, Bogor dan data sekunder meliputi perolehan data dari kantor Desa Kemang, Pengadilan Agama, Bogor, KUA Kemang, buku buku, majalah dan koran.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan juga pernah dilakukan oleh Arif Sulaiman Bactiar, di IAIN Purwokerto pada tahun 2016 dengan judul “*pengaruh kafa’ah di bidang pendidikan dan ekonomi terhadap harmonitas perkawinan(studi permasalahan didesa Pesahangan Kec. Cimanggu Kab. Cilacap)*”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa fenomena perjodohan menjadi hal yang jamak terjadi di desa pesahangan Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap. Secara umum, perkawinan yang diawali dengan perjodohan oleh orang tua dengan mempertimbangkan kedua aspek diatas (harmonis dan ekonomi) mencapai hasil yang diinginkan. Penelitian ini, menggunakan field research (penelitian lapangan). Dalam melakukan pengumpulan data penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis diskriptif untuk menggambarkan dan melukiskan data yang diperoleh.

Selanjutnya, penelitian yang berkaitan juga pernah dilakukan oleh Sudarsono di UIN Sunan Kalijaga, pada tahun 2010 dengan judul “*konsep kafa’ah dalam perkawinan menurut An-Nawawy dan Az-Zuhaili*”. Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana tanggapan dan pemikiran *Imam Nawawi* dan *Wahbah Zuhaili* mengenai tentang kafa’ah. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Qawaid Fiqhiyah* utamanya tentang teori *Al-A’dat Muhaqqamah*.

Kemudian, hal yang berkaitan juga pernah dilakukan oleh Rusdiani di UIN Alauddin Makassar pada tahun 2014 dengan judul “*Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Masyarakat Sayyid ditinjau dari hukum Islam (studi permasalahan dikelurahan Sidenre Kec. Binamu, Kab.Jeneponto)*”. Penelitiannya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian syar’i dan sosial. Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem perkawinan sayyid di kelurahan sidenre, Kecamatan Binamu, Kabupaten jeneponto tidak jauh berbeda dengan masyarakat sidenre pada umumnya hanya saja yang berbeda adalah masyarakat Sayyid hanya membolehkan wanita Sayyid menikah dengan sesama Sayyis serta dari marga uang sama pula. Adapun konsep kafa’ah pada masyarakat

Sayyid ada dua hal penting yang menjadi tolak ukur kufu' atau tidaknya seseorang yaitu faktor keturunan atau nasab dan agama.

Berdasarkan kajian terhadap beberapa penelitian yang telah ada dan berkaitan yang kebanyakan adalah menggunakan penelitian lapangan, maka belum terdapat tema yang sama membahas tentang penelitian yang hendak dikaji. Adapun penelitian ini adalah tentang studi pendapat Ulama Syafi'iyah tentang konsep kafa'ah sebagai aspek penting sahnya pernikahan, dengan meneliti lebih mendalam tentang kafa'ah menurut pandangan Ulama Mazhab Syafi'i, apakah kafa'ah sebagai suatu syarat yang harus ada untuk tercapai sahnya pernikahan atau tidak?.

H. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala sehingga menambah pengetahuan manusia. Penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁷ Dengan penelitian semua masalah dapat diketahui akar permasalahannya dan cara memecahkannya.

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), dengan bentuk *yuridis normatif*, yaitu penelitian terhadap buku atau kitab-kitab yang bersangkutan dengan pembahasan yang akan diteliti.¹⁸

2. Metode pendekatan ilmiah

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *maqashid dan hadist*.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986) h. 6

¹⁸ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Hukum Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 124.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam meneliti adalah fiqih mazhab Syafi'i. Artinya koridor yang diteliti hanya dalam ruang lingkup Mazhab Syafi'i.

4. Objek penelitian

Objek penelitian dalam tesis ini adalah terfokus kepada masalah fiqih tentang kafa'ah dalam pernikahan menurut persepektif mazhab Syafi'i.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian tesis ini terdiri dari sumber data primer, sekunder dan tersier:

- a. Sumber data primer, yaitu data data yang merupakan sumber dasar penelitian ini, sumber data ini meliputi:

Kitap Fiqih:

- *Syarqawi A'la Syarah Tahrir* (Syaikh Zakaria al-Anshory)
- *Nihayatul Muhtaj* (Imam Ramli)
- *Minhajut Tholibin* (Imam Nawawy)
- *Tuhfatul Muhtaj* (Syaikh Ibnu Hajar Al-Asqalani)
- *Al- Mahally* (Syaikh Jalaluddin Al- Mahally)
- *Fathul Mu'in* (Syaikh Sayyid Al-Bakry)
- *I'anatut Tholibin* (Syaikh Zainuddin Al-Malibary)
- *Al- Bajury* (Syaikh Ibrahim Al-Bajury)

- b. Sumber data sekunder, untuk melengkapi analisa yang tidak didapat dalam bahan hukum primer, maka dalam hala ini membutuhkan penafsiran yang mendukung bahan primer, meliputi:

- *Fikih Munakahat* (Tihami, dan Shohari Saharani)
- *Mazahibul Arba'ah* (Abdurrahman Al-Jaziry)
- *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid* (Ibnu Rusyd)
- *Al-ahwal al-syakshiyah* (Abu Zahrah)

- c. Sumber data tersier, sebagai data penunjang, penulis juga melampirkan data data sebagai penjelsan atau petunjuk dari pada bahan data primer dan sekunder. Data data tersier tersebut, antara lain:
- Kamus Arab Indonesia (Mahmud Yunus)
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - Eksiklopedi Islam

6. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi. Dokumentasi adalah mengumpulkan data-data yang berasal dari dokumen. Adapun cara peneliti mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan kitab kitab fiqh perbandingan mazhab, yaitu kitab *Fiqh A'la al-Mazhibul al-Arba'ah* milik Abdur Rahman al-Jaziry. Kitab ini peneliti gunakan untuk memperoleh informasi awal tentang konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i, kemudian peneliti melacak kepada kitab kitab fiqh mazhab Syafi'i untuk verifikasi data dan pendalaman.
- b. Menggunakan kitab kitab dan buku buku ensiklopedi hukum Islam atau ensiklopedi fiqh seperti *Fathul Wahhab*. kitab dan buku ini juga digunakan untuk memperoleh gambaran umum tentang konsep kafa'ah dalam mazhab Syafi'i. Disamping itu juga, kitab ini berfungsi untuk memperoleh informasi tentang kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i untuk keperluan penelusuran lebih lanjut.
- c. Menelaah langsung kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i melalui penelusuran pada daftar isi dengan mencari bab nikah.

7. Analisis data

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah *content analisis* atau analisa teks, guna mencari data yang sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah

disebutkan demi menemukan data yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

I. Sitematika Penulisan

Dalam tulisan ini, penulis mencoba menyusunnya kedalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis.

Dalam bab yang pertama diawali dengan pendahuluan, mengemukakan latar belakang masalah, dari latar belakang masalah yang ada, kemudian dijadikan masalah yang akan dibahas, serta dirumuskan menjadi masalah dasar dalam pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab yang kedua membahas tinjauan umum tentang pernikahan, yang meliputi pembahasan: nikah dengan sub bab: pengertian nikah, tujuan dan hikmah nikah, hukum nikah, syarat sah nikah, rukun nikah. Dilanjutkan dengan pembahasan kafa'ah dengan sub bab meliputi: pengertian kafa'ah, konsep dasar kafa'ah, pendapat para Ulama tentang kafa'ah, dan kafa'ah dalam tinjauan maqashid syari'ah

Pada bab yang ketiga meliputi pembahasan tentang: pengertian mazhab, biografi Imam Syafi'i, corak pemikiran dan metode istimbat Imam Syafi'i, kitab-kitab yang *mu'tabar* dikalangan mazhab Syafi'i, urutan pendapat yang *rajih* dalam mazhab Syafi'i

Pada Bab yang keempat berisi tentang pengertian kafa'ah, dasar hukum kafa'ah, konsep kafa'ah, kedudukan kafa'ah dalam pernikahan, hikmah kafa'ah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG NIKAH DAN KAFA'AH

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa nikah artinya bercampur, sedangkan makna secara syara' adalah akad yang diperhitungkan padanya dengan lafaz nikah dan lafaz lafaz yang serupa dengannya. Dalam karyanya, Syaikhul Islam Zakaria al-Anshori Rahimallahu Taa'la mengatakan:

هو لغة الضم وشرعا عقد يعتبر فيه لفظ انكاح او نحوه وهو حقيقة في العقد مجازي الوطاء وإنما حمل علي الوطاء في قوله تعالى حتي تنكح زوجا غيره لخبر الصحيحين حتي تذوق عسيلته ويذوق عسيلاتك وأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وأخبار كخبر تناكحوا تكثروا رواه الشافعي بلاغا¹⁹

Artinya:

Secara bahasa nikah berarti bercampur, sedangkan secara istilah Syara' adalah akad yang diperhitungkan padanya lafaz nikah dan seupamanya, secara hakikat pada akad dan secara majaz pada jima'. Dan ditempatkan kata-kata nikah kepada makna jima' pada ayat al- Qur'an حتي تنكح زوجا غيره (sehingga engkau jima' dengan suami selainnya) berdasarkan Hadits Nabi yang shahih حتي تذوق عسيلته ويذوق عسيلاتك (sehingga engkau merasakan jima'nya) . Dalil pada nikah sebelum adanya Ijma' adalah firman Allah Taa'la فانكحوا ما طاب لكم من النساء (nikahi olehmu perempuan yang kamu kehendaki....) dan hadits

¹⁹ Zakaria al-An-shori, *Syarhi at- Tahrir*, (Haramain), j. 2,h.213-214.

Nabi تنكحوا تكثروا (menikahlah dan perbanyaklah keturunan) yang diriwayatkan oleh Imam Syafii' dengan lafaz *بلغني* (telah sampai kepadaku).

Dalam keterangannya, Syaikh Zakaria Al-Anshori dalam bab nikah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nikah secara bahasa adalah bercampur (الضم), Syaikh Syarkawi menambahkan bahwa lafaz atau kata kata

تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض

Maksudnya, lafaz *تناكحت الأشجار* baru bisa diucapkan apabila pepohonan telah dicampur sebagiannya dengan sebagian yang lainnya. Maka maksud nikah berdasarkan secara bahasa adalah bercampur antara sebagian dengan sebagian yang lainnya. Beliau menambahkan bahwa penamaan dengan makna demikian karena dalam pernikahan bercampur salah satu (pasangan suami istri) antara satu sama lainnya (*berjima*). Sedangkan makna nikah secara *Syara'* adalah suatu akad yang diperhitungkan dengan menggunakan lafaz *انكاح*, artinya dengan lafaz *musytaq min*²⁰ dari kata-kata tersebut seperti lafaz *انكحتك* dan lafaz-lafaz yang seumpama dengannya seperti *زوجتك*. Selanjutnya beliau (Syaikh Zakaria al-Anshory) menjelaskan bahwa lafaz nikah memiliki dua makna; makna secara hakikat²¹ dan makna secara majaz (kiasan). Makna secara hakikat, nikah adalah ikatan atau akad. Sedangkan makna secara majaz adalah *jima'* (bersenggama), karena secara tidak langsung dengan sebab adanya akad maka dibolehkannya melakukan *jima'*. Maka tidak boleh menginterpretasikan makna nikah dengan *jima'* kepada hakikat, karena dianggap kurang sopan dalam penyebutannya walaupun dengan sebab akad inilah dibolehkannya bersetubuh atau *jima'*. Dalil bahwa makna hakikat dari nikah adalah akad bersumber dari ayat al-Qur'an yaitu *حتى تنكح زوجا غيره*. Para ahli tafsir berkata:

²⁰Lafaz lafaz dari tasrif dalam bahasa Arab selain dari pada masdar. Dapat berupa fi'il madhi, mudhare' dan lain lain.

²¹ Hakikat adalah menempatkan lafaz pada maknanya sendiri lawannya adalah majaz yaitu menempatkan lafaz tidak pada maknanya melainkan pada makna yang lain karena ada suatu kesamaan

الغالب أن النكاح متى أطلق في القرآن ينصرف للعقد

Maksudnya, pada kebiasaannya lafaz nikah apabila terdapat didalam al-Qur'an tidak dihubungkan dengan dengan lafaz yang lain, maka tertuju makna dari lafaz tersebut kepada akad. Sedangkan dalil bahwa makna nikah secara majaz adalah *jima'* bersumber atau diambil dari pemahaman hadits shoheh yaitu :

حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك

عسل makna dasarnya adalah madu, maka pada lafaz tersebut dalam istilah ilmu badi' (بديع/ ilmu sastra Arab) telah terjadi peminjaman lafaz (استعارة) yaitu dengan diserupakan lafaz الوطء dengan عسل karena ada suatu kesamaan antara keduanya yaitu sama sama suka dan senang jiwa terhadap keduanya. Sebagai mana seseorang merasa ketagihan saat mencicipi madu, maka begitu pula halnya dengan *jima'*. Maka dijadikanlah makna عسل pada hadits tersebut dengan makna الوطء. Dalil disyariatkannya pernikahan sebelum adanya *ijma'* adalah:

1. Ayat al Qur'an :

فانكحوا ما طاب لكم من النساء

"Nikahi olehmu perempuan perempuan yang halal dinikahi bagimu".

2. Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i

تناكحوا كثيرا

"menikahlah dan perbanyaklah keturunan".²²

Sementara itu, Imam Qalyuby juga membuat definisi yang sama tentang nikah didalam karya beliau saat *mensyarah* kitab Imam Nawawi yaitu *Minhajut Tholibin*, bahkan beliau menambahkan pendapat Imam Abu Hanifah:

²²*Ibid.* H. 214

وقال الحنفية حقة في الوطاء وبنوا عليه أن من زنى بإمرأة حرم عليه
أمهاتها وبناتها وحرمت على أبنائه وأبنائه²³

Artinya:

Imam Abu Hanifah berkata: arti nikah secara hakikat adalah jima'. Dan diinterpretasikan dari definisi ini, bahwa seseorang yang berzina dengan seorang perempuan, maka haram atasnya ibu dan anak anaknya dan juga haram kepada perempuan tersebut ayahnya dan anak anaknya.

Maksudnya, menurut Imam Abu Hanifah bahwa lafaz nikah pada hakikatnya (lawan majaz) bermakna kepada *jima'*, maka ada beberapa pendapat Abu Hanifah berdasarkan pada definisi yang beliau sampaikan bahwa apabila seorang laki laki berzina dengan seorang perempuan, maka haram kepada laki laki tersebut untuk menikahi ibu dan adik/ kakaknya siperempuan yang dizinahi tersebut dan haram pula kepada wanita tersebut untuk menikahi ayah dan adik/ abang dari laki laki tersebut. Hal ini dikarenakan ia telah berjima' dengan seseorang walaupun tanpa melalui proses yang dihalalkan oleh syari'at, karena merujuk kepada makna hakikat nikah adalah *jima'* bukan akad.

وفادته حفظ النسل وتفريغ ما يضر حبسه من المنى وحصول اللذة وهذه
هيالتي في الجنة

Artinya:

*Faedah dari nikah adalah untuk menjaga keturunan dan mengeluarkan sesuatu yang mudharat untuk ditahan yaitu mani dan hasil kelezatan (kelezatan inilah yang terdapat dalam Syurga nantinya).*²⁴

Imam Qalyuby juga mengatakan ada beberapa faedah atau hikmah disyaria'tkan nikah:

- a. Untuk menjaga keaslian dan kemurnian keturunan.

²³Qalyuby, *Qalyuby a'la Syarhi al-Mahally*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2008)jld.3,h.207

²⁴*Ibid....*,h. 207

- b. Untuk mengeluarkan sesuatu yang dapat memudharatkan tubuh apabila ditahan atau tidak dikeluarkan yaitu mani.
- c. Dan mendapat kelezatan saat berjima'. Beliau menambahkan bahwa kelezatan yang dirasakan ini adalah salah satu kelezatan yang nantinya terdapat didalam surga.

2. Hukum Nikah

Imam Zakaria al-Anshori mengemukakan bahwa ada tiga hukum dalam menikah yaitu Haram, Halal dan Makruh. Hal ini sesuai dengan keadaan dan kondisi setiap orang yang berbeda beda, maka akan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda pula. Kaedah fiqih berkata:

الحكم يدرمع العلة²⁵

Artinya : "hukum itu berputar putar sesuai dengan keadaan i'llat".

Makna i'llat disini adalah alasan bagaimana hukum itu bisa ada, maka berbeda beda alasan atau kondisi setiap orang, akan menghasilkan hukum yang berbeda beda pula.

هو حرام ومكروه وحلال، فالحرام اي ما لا يصح ويأثم بفعله العالم بتحريمه إما لعينه سواء كان نسب وهو نكاح الأم والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت.....

والمكروه من النكاح كنكاح بعد خطبة على خطبة غيره إن عرض فيها بالاجابة ونكاح المحلل إذالم يشترط في صلب العقد ما يخل بمقصوده الاصيلي فإن شرط ذلك كأن شرط أن يطلق بعد الوطء حرم وبطل العقد.....

والحلال من النكاح الشامل للمندوب بقية الأنكحة الصحيحة ولا يمنع زناه بإمرأة نكاحه لها ولا لأمها ولا لبنتها ولو كانت بنتها مخلوقة من ماء زناه إذ لا حرمة لماء الزنا لكن يكره له نكاحها خروجاً من الخلاف من حرمة عليه كالحنفية.²⁶

²⁵Ash-Suyuti, *al-Asybah wa An-Nadhair*, (Haramain), h.40

²⁶Zakaria al-Anshori, *Syarah at-Tahrir*, (al-Haramain) jld.2, h. 214-218.

Artinya: "Nikah terbagi kepada tiga hukum yaitu: haram, makruh dan halal. Maka adapun haram adalah sesuatu yang tidak sah apabila dikerjakan dan berdosa apabila si pelaku mengetahui dengan haramnya hal tersebut, maka haram ini adakalanya menikahi perempuan yang sanasab (sedarah) seperti menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan ayah, saudara perempuan ibu, anak perempuan dari saudara kandung laki laki, anak perempuan dari saudara kandung perempuan,....."

Nikah yang dimakruhkan seperti menikahi khitbah (lamaran) diatas khitbah orang lain, jika diterima lamaran tersebut dalam bentuk sindiran bukan secara tasreh (jelas) dan nikah Muhallil²⁷dengan syarat apabila tidak digantungkan syarat pada ketika akad nikah oleh sesuatu yang dapat menghilangkan tujuan pernikahan yang sebenarnya, maka jika digantungkan syarat yang dapat menghilangkan maksud atau tujuan dari pernikahan seperti mensyaratkan pada pernikahan tersebut bahwa setelah dijima', harus ditalaq, maka hukumnya haram dan batal akad pernikahan tersebut,....."

Halal termasuk didalamnya hukum Sunnah, yaitu pernikahan pernikahan yang dianggap sah oleh Syara'. Dan dianggap sah menikahi perempuan yang telah dizinahi, begitu pula sah untuk menikahi ibu perempuan yang pernah dizinahi tersebut, juga sah untuk dinikahi anak anaknya yang perempuan karena dia dilahirkan daripada air zina karena tidak dianggap hormat anak

²⁷Istilah *muhallil* artinya orang yang menghalkan, maksudnya adalah nikah bagi orang yang sudah jatuh talaq tiga, maka apabila sisuami ingin kembali kepada istrinya tersebut, maka siistri ini harus dinikahi lagi dengan orang lain selain dari suaminya, dan harus melakukan *jima'* dengan orang yang dinikahnya tersebut, kemudian ditalaq kembali oleh suami atau *muhallil* tersebut.

hasil zina, akan tetapi makruh hukumnya menikahi anak zina, supaya keluar dari pendapat khilaf (Imam Hanafi) yang mengatakan haram bagi pelaku zina untuk menikahi anak hasil zina tersebut”,.....

Dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan menurut Syaikh Zakaria al-Anshori ada tiga macam sesuai dengan keadaan dan kondisi masing masing pribadi setiap orang :

1. Haram
2. Makruh
3. Halal

Menurut analisa penulis dari hasil uraian diatas, Syaikh Zakaria al-Anshory langsung merincikan kepada permasalahan-permasalahan mana yang bisa diberikan ketentuan hukum. Dengan kata lain beliau langsung mengarah kepada permasalahan-permasalahan yang sudah dianalisa dan diberikan hukum hukumnya lengkap dengan argumentasi yang logis.

Sementara itu, Syaikh Sayyid al-Bakry dalam redaksi yang berbeda, beliau menyebutkan dikala *mensyarah* kitab *Fathul Mu'in* karya Syaikh Zainuddin al-Malibary, beliau menyebutkan:

ذكر له أربعة أحكام السنية لتائق قادر على المؤمن وخلاف الاولي لتائق غير قادر عليها والكراهة لغير قادر وغيرتائق والوجوب لناذرله حيث ندب في حقه وبقي الحرمة وهي في حق مالم يقيم بحقوق الزوجية²⁸

Artinya : “Disebutkan bahwa hukum nikah itu ada empat, Sunnah bagi orang yang berhajat dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, dan Khilaf Aula bagi orang yang sudah berhajat namun tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari, dan Makruh bagi orang yang tidak sanggup dan juga tiada berhajat kepadanya nikah, dan

²⁸Sayyid al- Bakry bin Sayyid Muhammad Syata , *Ia'natut Tholibin*, (Haramain : Jeddah) Jld.III, H.255.

Wajib bagi orang yang bernazar untuk nikah akan tetapi ia harus memiliki kriteria Sunnah untuk melangsungkan nikah, kemudian yang tersisa adalah Haram yaitu bagi orang-orang yang tidak mampu menunaikan dengan segala hak-hak suami istri”.

Dalam analisa penulis, Syaikh Sayyid al-Bakry memberikan rumus-rumus penting dalam penentuan hukum-hukum yang akan diberikan sehingga mempermudah nantinya dalam memberikan gambaran hukum.

Secara garis besar, disini disebutkan bahwa hukum nikah ada empat sesuai dengan kondisi dan situasi seseorang, yaitu:

1. Sunnah
2. Khilaf Aulaa
3. Makruh
4. Haram

Dari dua redaksi yang berbeda memiliki pendapat yang berbeda-beda pula sesuai dengan pemahaman dan ilmu yang mumpuni yang mereka miliki. Perbedaan tersebut adalah terletak pada sudut pandang para Fuqaha' dalam menganalisa hukum Fiqih. Pada redaksi yang pertama, beliau langsung menganalisa hukum-hukumnya kepada sesuatu atau permasalahan yang telah terinci atau *tafsili*. Sedangkan pada redaksi yang kedua, beliau hanya memberikan ketentuan-ketentuan umum terhadap hukum yang akan ditetapkan kepada permasalahan-permasalahan tersebut, namun tidak terinci atau masih secara global (*mujmal*). Namun ada satu titik temu yang dapat kita ketahui bahwa perbedaan yang mendasar dalam penetapan hukum didasari oleh keadaan atau kondisi yang berbeda-beda pula, maka tak pelak menghasilkan hukum-hukum yang berbeda-beda pula seperti yang sudah dikatakan diatas bahwa hukum itu berputar-putar berdasarkan i'llat, maka dengan i'llat yang berbeda, akan menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda-beda pula.

3. Tujuan dan Hikmah pernikahan

Disebutkan didalam kitab kitab fiqih dikalangan mazhab Syafi'i bahwa nikah merupakan rukun yang ketiga dalam rukun fiqih setelah didahului oleh ibadah dan muamalah. Nikah merupakan syari'at mulai dari pada zaman bapak moyangnya manusia yaitu Nabi Adam A.S dan akan kekal syari'at ini hingga nanti didalam Surga. Karena itu didalam surga nanti, boleh bagi insan untuk menikahi wanita mana saja termasuk mahramnya ketika didunia selain dari pada *ashal*²⁹ dan *furu*³⁰. Adapun faedah ataupun hikmah disyaria'kannya pernikahan seperti yang telah disebutkan diatas adalah untuk menjaga nasab atau keturunan dan untuk mengeluarkan sesuatu yang dianggap berbahaya jika tidak dikeluarkan yaitu mani

وفائده حفظ النسل وتفرغ ما يضر حبه من المنى وحصول اللذة وهذه هي التي في الجنة³¹

Artinya: "Faedah dari nikah adalah untuk menjaga keturunan dan mengeluarkan sesuatu yang mudharat untuk ditahan yaitu mani dan hasil kelezatan (kelezatan inilah yang terdapat dalam Syurga nantinya)".

Dan hikmah lainnya dari pernikahan adalah terpelihara kemaluan dari melakukan perbuatan zina dan terjaga pandangan dari hal hal yang dapat membawa kedalam jurang kemaksiatan dan juga menjadi tempat untuk menghilangkan rasa susah, galau dan godaan dari hal hal yang dapat menjerumuskan seseorang kedalam lubang maksiat serta menjadi nilai estafet perjuangan terhadap keinginan keinginan yang belum tersalurkan melaluikan keturunan keturunan yang sholeh nantinya, karena Nabi Muhammad SAW menyukai apabila keadaan umatnya makin banyak (berkuantitas) dan berkualitas dalam hal keilmuan. Maka dianjurkan dalam berumah tangga tidak hanya

²⁹Yaitu istilah bagi ayah dan ibu serta keatas seperti kakek dan nenek

³⁰yaitu istilah bagi anak serta kebawah seperti cucu cucu dan cicit

³¹Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah Bajury a'la Syarhi Matni Gazi*, (Surabaya : Maktabah Imarah), jld. 2, h. 90

menghasilkan keturunan yang banyak, akan tetapi juga menghasilkan keturunan yang memiliki karakter dan kepribadian yang berbudi Islami. Namun demikian, keturunan yang sedemikian rupa tidak dihasilkan dengan cara diam saja tetapi membutuhkan proses dan perjalanan yang amat sangat panjang, salah satu jalan yang ditempuh adalah dengan memperhatikan pendidikan mulai usia dini bagi anak-anak, kenali dulu ia kepada Tuhannya sebelum ia mengenal ilmu-ilmu yang lain, karena perintah membaca didalam al-Qur'an tidak lepas dari dengan nama Tuhanmu. Artinya keilmuan harus dilandasi dengan fondasi keimanan yang kuat karena ilmu yang diwajibkan kita menuntutnya adalah ilmu yang dengannya, kita senantiasa makin dekat dengan Sang Penciptanya bukan makin menjauhkan dari Tuhannya. Maka dalam hal ini adalah ilmu Syari'at. Karenanya pengetahuan tanpa dibekali adanya keimanan, cenderung sering menyeret seseorang kedalam paham atheisme (satu aliran yang berpaham kepada seluruh materi alam ini terjadi dan terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya Tuhan/sering disebut orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan).

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang menjadi sahnya ibadah pernikahan dan dia juga merupakan bagian yang ada dalam proses pelaksanaan pernikahan.

مايتوقف الصحة وهو جزء منها³²

Artinya: "sesuatu yang menjadi sahnya ibadah pernikahan dan dia merupakan juzu' dari pada pernikahan".

Maksudnya, rukun adalah sesuatu yang terdapat didalam pernikahan bukan diluar pernikahan seperti pengantin pria, pengantin wanita dan lain sebagainya.

Dikutip dari Imam Zakaria al-Anshari dalam *Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab*, bahwa rukun nikah tersebut ialah:

³²Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajury A'la Matni al-Ghazi*, (Beirut: Darl al-Fikri), jld. 1, h. 31.

فَصَلِّ: فِي أَرْكَانِ النِّكَاحِ وَغَيْرِهَا. " أَرْكَانُهُ " خَمْسَةٌ " زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ
وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ³³

Artinya: "Pasal tentang rukun-rukun nikah dan lainnya. Rukun-rukun nikah ada lima, yakni mempelai pria, mempelai wanita, wali, dua saksi, dan shighat.

Dari pemaparan redaksi diatas, dapat dipahami bahwa rukun nikah itu ada lima:

1. Adanya pihak / mempelai wanita, disyaratkan padanya bahwa keadaan wanita tersebut adalah seorang muslimah atau kafir *kitabiyah*³⁴
2. Adanya mempelai pria,
3. Wali,
4. Dua orang saksi,
5. Shigat atau lafaz.

Hal ini, sedikit berbeda dengan syarat. Syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu sahnyanya pernikahan, akan tetapi ia terdapat diluar akad nikah, seperti keadaan wali tidak boleh fasiq, dan keadaan saksi harus adil.

مايتوقف الصحة وليس جزء منها³⁵

Artinya: "Syarat adalah sesuatu yang menjadi penentu sahnyanya pernikahan, akan tetapi diluar dari pada pelaksanaan prosesi akad nikah".

³³<https://islam.nu.or.id/post/read/84168/lima-rukun-nikah-dan-penjelasan-nya>

³⁴*Kafir kitabiyah* adalah kafir yang memiliki kitab pegangan yang masih murni dari para Rasul sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW (belum ada campur tangan manusia). Dipastikan keberadaannya kini sudah tidak ada lagi, karena semua ajaran-ajarannya sekarang telah disusupi dan dirubah dengan tangan manusia. Walaupun masih ada, keberadaan dan eksistensi ajaran ini sudah tidak bisa lagi dipergunakan karena telah dimensohkan dengan turunya Nabi Muhammad SAW.

³⁵Ibrahim al-Bajury, *Hasyiyah al-Bajury A'la Matni al-Ghazi*, (Beirut: Darl al-Fikri), jld. I, h. 31

Hal tersebut, kesemuanya adalah milik pribadi, bukan didalam pelaksanaan prosesi akad nikah. Maka inilah yang menjadi pembeda antara syarat dan rukun nikah. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan prosesi pernikahan sedangkan syarat juga sesuatu yang harus ada, akan tetapi diluar prosesi pelaksanaan pernikahan. Perbedaanya terletak pada didalam atau diluar akad prosesi pernikahan.

Adapun syarat sahnya pernikahan adalah dengan hadirnya dua orang saksi yang adil keduanya dan dengan adanya wali yang tidak fasiq. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam al-Bajury ketika beliau *mensyarah* kitab karangan *Abi Syuja' yaitu matan Ghayah wa Taqrib*:

(ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط) الاول (الإسلام) فلا يصح ولي المرأة كافرا إلا فيما يستثنيه المصنف بعد والثاني (البلوغ) فلا يكون ولي المرأة صغيرا والثالث (العقل) فلا يكون ولي المرأة مجنونا سواء أطبق جنونه أو تقطع والرابع (الحرية) فلا يكون ولي عبدا في إيجاب النكاح ويجوز أن يكون قابلا في النكاح والخامس (الذكورة) فلا تكون المرأة والخنثي وليين و السادس (العدالة) فلا يكون الولي فاسقا³⁶

Artinya : “Syarat wali dan dua orang saksi dalam pernikahan ada enam syarat pertama Islam, maka tidak sah orang kafir menjadi wali bagi perempuan islam, kedua Baligh (sampai umur) maka tidak sah anak anak menjadi wali seorang perempuan dalam pernikahan, ketiga berakal, maka tidak sah orang gila menjadi wali seorang perempuan dalam pernikahan, keempat orang yang merdeka, maka tidak sah seorang budak (hamba sahaya) menjadi wali dan saksi dalam pernikahan seorang perempuan pada ijab (serah), akan tetapi sah bagi seorang budak tersebut untuk qabul (terima) pernikahan, kemudian kelima yaitu laki laki, maka tidak sah seorang perempuan menjadi wali dalam pernikahan perempuan lainnya begitu pula dengan

³⁶Ibnu Qasim al-Ghazi dan Abi Syuja', *Fathul al-Qarib dan Matan Taqrib*, (Surabaya : Maktabah Imarah), jld2, h. 103-104

*khunsa*³⁷ tidak sah ia menjadi wali dalam pernikahan, yang terakhir yaitu adil, maka tidak sah hukumnya seorang yang fasiq menjadi wali dalam prosesi pelaksanaan pernikahan.

Menurut keterangan diatas, secara umum bahwa syarat bagi wali nikah dan saksi ada enam:

1. Islam, maka tidak sah orang kafir menjadi saksi atau wali nikah,
2. *Baligh*, maka tidak sah bagi anak-anak untuk menjadi saksi dan wali nikah.
Bagi orang laki-laki baligh bisa terjadi dengan dua hal, yaitu:
 - a. Dengan adanya *ihtilam* (mimpi basah) dan mengeluarkan mani,
 - b. Dengan umur, Apabila setelah usia anak lima belas tahun, namun belum ada tanda-tanda mengalami *ihtilam*, maka anak tersebut telah dianggap *baligh* berdasarkan umur.
3. Berakal, maka tidak sah bagi orang gila untuk menjadi saksi dan wali nikah,
4. Merdeka, saksi dan wali bukanlah budak atau hamba sahaya,
5. Laki-laki, maka tidak boleh orang perempuan menjadi saksi dan wali nikah,
6. Adil, maka seorang wali nikah tidak boleh fasiq. Sedangkan untuk adil seorang saksi memiliki makna yang berbeda sebagai mana yang dijelaskan dibawah ini.

Didalam karyanya yang fenomenal yaitu Minhajut Tholibin, Imam Nawawi menjelaskan bahwa ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh para saksi pernikahan, beliau mengatakan:

ولا يصح إلا بحضرة شاهدين وشرطهما حرية وذكورة وعدالة وسمع وبصر³⁸

Artinya: “dan tidak sah nikah kecuali dengan hadirnya dua orang saksi, syarat keduanya dua orang saksi adalah merdeka, laki-laki, adil, bisa mendengar dan bisa melihat”

Syarat dua orang yang menjadi saksi pernikahan ada lima

³⁷Khunsa adalah orang yang mempunyai dua alat kelamin, ada yang berfungsi kedua-duanya ada juga yang berfungsi salah satunya.

³⁸Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawy, *Minhajut Thalibin*, (Dar al-Fikri) H. 220.

1. Orang yang merdeka, artinya orang yang menjadi saksi bukanlah statusnya sebagai hamba sahaya atau budak akan tetapi sebagai orang yang merdeka.
2. Laki laki, dua orang yang menjadi saksi bukanlah orang perempuan atau salah satu keduanya orang perempuan, akan tetapi haruslah orang laki laki, maka tidak sah perempuan menjadi saksi dan menjadi wali nikah.
3. Adil, menurut keterangan dari Syeikh Ibrahim al- Bajury, beliau menjelaskan bahwa makna adil secara etimologi adalah istiqamah dan seimbang atau tidak berat sebelah. Sedangkan secara terminologi, adil adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, dengan sifat tersebut dapat mencegah seseorang melakukan dosa besar dan dosa kecil (yang dianggap dalam kaca mata *syara'* itu buruk) seperti mencuri sesuap nasi, perbuatan yang dapat merendahkan martabat tetapi dibolehkan seperti berjalan telanjang dada (tidak memakai baju) atau berjalan keluar rumah tanpa memakai penutup kepala, dan makan makanan di pasar (tempat keramaian yang didalamnya cenderung terjadi maksiat).³⁹Ini adalah makna adil dalam masalah persaksian. Sedangkan makna adil yang dinisbatkan kepada wali nikah adalah tidak fasiq. Akan tetapi berdasarkan pendapat yang kuat, pernikahan dianggap sah dengan hadirnya dua orang saksi yang dimaklumkan keduanya memiliki kriteria sifat adil seperti yang telah disebutkan baik secara lahiriah atau batiniah. Artinya tidak perlu adanya proses penyelidikan lebih dalam tentang orang tersebut mengenai sifat adil yang dimilikinya, cukup dengan mashurnya saja bahwa dia dikenal dikalangan masyarakat dengan adanya kriteria sifat adil yang telah disebutkan diatas. Karena pernikahan berlaku dikalangan pertengahan manusia yang alim dan orang awam, maka jika diperhitungkan adil yang batinah (melakukan penyelidikan lebih dalam) sungguh berhajat kepada mengetahuinya, maka diharuskan untuk menghadirkan orang yang benar benar punya kriteria sifat yang telah disebutkan diatas bukan berdasarkan perkataan orang lain. Maka urusannya akan panjang apabila seperti ini

³⁹lihat Ibrahim al- Bajury, *Hasyiyah Bajury a'la Syarhi Matni Ghazi*, (Surabaya: Maktabah Imarah) jld.2,h. 103

kejadiannya dan *Syara'* menganggap itu adalah suatu beban yang berat sedangkan *Syari'at* Islam tidak memberatkan seseorang kecuali dengan kadar kesanggupan seseorang.⁴⁰

4. Orang yang bisa mendengar, dua orang yang menjadi saksi bukanlah orang yang tuli karena dengan sebab kekurangan yang dimiliki orang tuli, ia tidak dapat mendengarkan lafaz atau suara dua orang yang sedang melangsungkan akad nikah, sehingga ia tidak tahu apa yang diucapkan oleh dua orang tersebut, maka tidak sah ia menjadi saksi dalam pernikahan.
5. Orang yang bisa melihat, akan tetapi persaksian orang yang buta terdapat khilaf dikalangan para ulama dalam mazhab Syafi'i, karena yang diperhitungkan adalah suara dua orang yang sedang melangsungkan akad pernikahan, sedangkan orang yang cacat penglihatannya atau buta, ia masih dapat mendengarkan, walaupun tidak dapat melihat siapa yang sedang melangsungkan akad pernikahan.

Imam Jalaluddin al- Mahally dalam mensyarah redaksi yang dituliskan oleh Imam Nawawy, menjelaskan apabila hilang atau cedera salah satu syarat yang telah disebutkan diatas, maka pernikahan dianggap tidak sah. Pada orang buta menurut pendapat yang kuat ia sah untuk menjadi saksi dalam pernikahan berbeda halnya dengan orang yang tuli, maka padanya ada dua pendapat. Menurut pendapat yang kuat lanjut beliau tidak sah orang yang tuli bila menjadi saksi didalam pernikahan, begitu pula dengan orang yang tidak mengetahui dengan lisan yang diucapkan oleh dua orang yang sedang melangsungkan pernikahan, maka hukumnya tidak sah orang tersebut menjadi saksi dalam pernikahan. Apabila saksi tidak sah terhadap persaksiannya, karena tidak mencukupi kriteria saksi, maka pernikahan pun menjadi tidak sah, karena sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa dua orang saksi nikah merupakan rukun nikah, sedangkan apabila cedera rukun, dapat menyebabkan fasid nikah atau dengan kata lain nikah menjadi tidak sah. Kemudian beliau melanjutkan, tidak sah pula

⁴⁰Lihat Jalaluddin al- Mahally, *Kanz ar-Raghibin*, (Darul Fikri)jld.3,h. 221

hukumnya menjadi saksi orang yang lalai dalam persaksiannya sehingga dia tidak dapat mengetahui dengan jelas apa yang diucapkan oleh orang yang sedang melangsungkan akad pernikahan. Berbeda halnya dengan orang yang dapat menghafal apa yang diucapkan oleh dua orang yang sedang berakad kemudian ia lupa dalam tempo waktu singkat, maka dihukumkan bagi orang tersebut sah persaksiannya.⁴¹

B. Kafa'ah

1. Pengertian Kafa'ah

Adapun definisi dari kafa'ah adalah

فصل في الكفاءة بالمد وهي لغة المساواة والمعادلة

واصطلاحاً أمر يوجب فقده عارا واعتباره في النكاح لا لصحته غالباً بل لكونه

حقاً للولي والمرأة فلهما إسقاطها⁴²

Artinya : “fasal tentang الكفاءة, dibaca dengan mad atau panjang. Kafa'ah secara harfiah artinya sama dan tidak berat sebelah. Sedangkan secara Istilah, Kafa'ah adalah suatu urusan yang harus ada dan dianggap cedera bila tiada. I'tibar kafa'ah di dalam pernikahan bukan sebagai penentu sah atau tidaknya suatu pernikahan pada kebiasaan. Akan tetapi karena kafa'ah merupakan hak bagi wali dan si pihak wanita, maka boleh bagi keduanya untuk meniadakan kafa'ah tersebut”.

Sementara itu, dalam redaksi redaksi yang berbeda, Syeikh Sayyid al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata, memberikan definisi dengan redaksi yang berbeda

⁴¹Lihat Jalaluddin al- Mahally, *Kanz ar-Raghibin*, (Beiru: Darl al-Fikri) jld 3. h. 220

⁴² Qalyuby, *Hasyiyah Qalyuby*, (Beirut: Daral-Fikri) jld. 3. h.234

akan tetapi memiliki makna⁴³ yang sama dengan redaksi yang telah disebutkan diatas. Kadang kala terdapat redaksi yang sama, tetapi menghasilkan pemahaman yang berbeda beda dan terkadang pula ada redaksi yang berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama.

وهي لغة التساوي والتعادل واصطلاحا أمر يوجب عدمه عارا وضابطها مساواة الزوج للزوجة في كمال أو خسة ما عدا السلامة من عيوب النكاح⁴⁴

Artinya: “secara harfiah yang dimaksud dengan kafa’ah adalah sederajat atau setara, sedangkan menurut istilah adalah suatu urusan yang harus ada, ukuran kafa’ah adalah setara atau sama antara suami dengan calon istrinya pada sempurna selain terbebas dari pada aib nikah”.

Dari dua redaksi diatas, dapat dipahami bahwa kafa’ah secara etimologi adalah sama dan setara atau sederajat. Sedangkan secara epistimologi, kafa’ah adalah suatu urusan yang harus ada, tanpanya dapat menjadi kurang sempurna pernikahan, ketentuan umumnya adalah sederejat satu sama lain diantara dua pasangan suami istri pada sempurna keduanya dan kurang sempurna, selain dari segala aib aib nikah seperti terkena penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit lepra. Maka yang seperti demikian tidak disebut sederajat atau sekufu’. Artinya apabila terjadi hal yang sedemikian rupa, maka pernikahan akan menjadi batal, karena jiwa atau pribadi seseorang membenci akan hal-hal yang demikian, walaupun tertimpa penyakit tersebut pada dirinya.

Menurut Imam Wahbah Zuhaili, beliau mendefinisikan kafa’ah dengan:

⁴³Makna dalam bahasa Arab memiliki arti sesuatu yang dipahami dari lafaz, maka tak heran ada sebagian redaksinya sama, akan tetapi makna yang dihasilkan berbeda beda menurut pemahaman seseorang.

⁴⁴Sayyid Al-bakry, *Hasyiyah Ia’natut Tholibin*, (Jeddah: Al-Haramain), jld3, h. 330

المماثلة بين الزوجين دفعا للعار في امور مخصوصة وهي عند المالكية الدين والحال (اي السلامة العيوب التي توجب لها الخيار) وعند الجمهور الدين والحرية والحرفة (او الصناعة) وزاد الحنفية والحنابلة اليسار (المال)⁴⁵

Artinya : "kafa'ah adalah kesamaan antara suami istri untuk menghindari aib dalam hal tertentu. Menurut Ulama Malikiyyah: agama, dan keadaan (selamat dari keadaan yang mewajibkan khiyar) dan menurut Jumhur : agama, nasab, merdeka, profesi, dan ditambahi oleh golongan mazhab Hafiyah dan Hanabilah dengan harta.

2. Sejarah Munculnya Konsep Kafa'ah

Menelisik keberadaan Kafa'ah secara umum tidak bisa lepas dari keberadaan bangsa Arab. Sejarah Arab terbagi menjadi tiga periode utama, yaitu periode Saba-Himyat, yang berakhir pada awal abad 6 M, kemudian periode Jahiliyah yaitu kurun 1 abad menjelang kelahiran Islam (abad 6/7 M), dan periode yang terakhir adalah periode Islam dimulai sejak kelahiran Islam, ditandai dengan Muhammad pertama kali menerima wahyu (610 M). Wilayah Arabia terbagi menjadi tiga, yaitu; pertama, kawasan utara dan barat yang merentang dari palestina ke Yaman sekitar laut merah, yang kemudian disebut dengan Hijaz. Adapun kota-kota yang penting di kawasan ini adalah Makkah, Madinah dan Taif. Umumnya kawasan ini kering, tandus dan berbatu sebagian darinya adalah gurun pasir. Kedua, kawasan tengah dan timur yang kemudian disebut gurun Arab, yang termasuk dalam kawasan ini adalah Najd. Ketiga, kawasan selatan yang disebut Yaman, wilayah ini merupakan wilayah kaya dan mempunyai peradaban yang sudah maju pada masa lalu⁴⁶. Kebanyakan masyarakat yang tinggal di wilayah

⁴⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1986)jld 7, h, 229.

⁴⁶ Philip Hitti, *History of the Arabs*,. Trj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi (Jakarta: Serambi Ilmu. 2005), h.45.

tandus memilih berternak sebagai profesinya, sementara bagi mereka yang tinggal di kawasan subur memilih bertani.⁴⁷

Kelangsungan hidup mereka sangat bergantung pada alam, bahkan faktor topografispun secara tidak langsung ikut mempengaruhi struktur sosial masyarakatnya. Hal ini disebabkan karena kabilah-kabilah yang hidup di daerah yang berpadang pasir mobilitasnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan kabilah-kabilah yang tinggal di daerah subur⁴⁸. Sehingga dengan demikian muncullah persaingan antar suku untuk menguasai wilayah-wilayah yang dianggap strategis yang kemudian berujung pada peperangan. Fanatisme terhadap suku menyebabkan terjadinya penindasan dan peperangan antar satu dengan yang lain. Ikatan kuat antar suku ini diperkuat dengan nilai-nilai muru'ah, yang melekat pada diri mereka yakni keberanian dalam peperangan, kesabaran dalam menghadapi ketidakberuntungan, dan menjadi oposisi terhadap orang-orang yang kuat. Sementara itu dalam lintas sistem kekerabatan keluarga masyarakat Arab pra- Islam, dibagi menjadi lima bentuk, yaitu : kabilah (*tribe*), subkabilah, suku (*clan, lineage*), keluarga besar (*extended family*) dan keluarga kecil (*nuclear family*). Namun kelima sistem kerabat ini tidak dianut secara identik mengingat watak dan dasar bangsa Arab yang nomaden memerlukan adaptasi terhadap lingkungan yang ditempatinya⁴⁹. Pembagian peran antara pria dan wanita juga berbeda, peran dan kedudukan wanita cenderung direndahkan dari pada laki-laki yang dianggap sebagai pelindung keluarga. Oleh karena masyarakatnya menganut sistem patrilineal, maka pengaruhnya jauh lebih besar dalam keluarga. Sehingga dengan demikian, pada awalnya keberadaan konsep kafa'ah tidak lebih sekedar untuk menjaga kehormatan dan kekuatan suku atau kelompok dalam masyarakat. Mengingat bahwa sejak awal sejarah Arab yang berakhir pada abad 6 M sampai Islam lahir awal abad 7 M (610 M) sistem klas sosial begitu kental,

⁴⁷ Ja'far Subhani, *Ar-Risalah ; Sejarah Kehidupan Rasulullah saw*, Alih Bahasa, Muhammad Hasyim dan Meth Kieraha (Jakarta : Lentera, 1984) h. 27

⁴⁸ ReubenLevy, *The Social Structure of Islam*, (Cambridge: Cambridge Universitiy Press, 1965), h. 19

⁴⁹ Louise Marlow, *Masyarakat Egaliter Visi Islam*, alih bahasa: Nina Nurmila. (Bandung: Mizan, 1997) h.31

hingga Islam datang yang kemudian sedikit-demi sedikit menghapus klas sosial dan membawa prinsip persamaan⁵⁰.

3. Konsep Dasar Kafa'ah

Adapun konsep dasar dari kafa'ah menurut keterangan dari Imam Nawawy dalam karyanya Minhajut Thalibin, beliau mengemukakan:

1. Terhindarnya seseorang dari aib aib nikah
2. **حرية** (Washaf merdeka pada diri seseorang)
3. **نسب** (keturunan)
4. **عفة** (suci / terpelihara dari perbuatan zina)
5. **حرفة** (berprofesi)⁵¹.

4. Kafa'ah dalam Tinjauan Maqashid Syari'ah

a. Maqashid Syari'ah

Sejarah perkembangan tentang kajian maqashid syari'ah telah ada sejak masa Rasulullah SAW. Penelaahan terhadap maqashid syari'ah mulai mendapat perhatian yang intensif setelah Rasulullah SAW wafat, di saat para sahabat dihadapkan kepada berbagai persoalan baru dan perubahan sosial yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah masih hidup. Perubahan sosial yang dimaksud adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan didalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, pola-pola kelakuan diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial seperti ini menuntut kreatifitas para sahabat untuk memecahkan persoalan-persoalan baru yang muncul akibat perubahan sosial itu.

⁵⁰ Khoiruddin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta : Tazzafa-Academia, 2004), h.34

⁵¹ Jalaluddin al-Mahly, *Kanz-ar-Rhagibin*, (Darul Fikri) Jld 3. H.235-237

Maqashid merupakan bentuk plural dari *maqshud*. Dari akar katanya verbal *qashada*, yang berarti menuju; bertujuan; berkeinginan dan kesengajaan.⁵² Kata *maqshud-maqashid* dalam ilmu nahwu disebut yaitu sesuatu yang menjadi obyek, sehingga kata tersebut dapat diartikan dengan tujuan atau beberapa tujuan. Sedangkan kata *Asy-Syariah*, merupakan bentuk subyek dari akar kata *syara'a* yang artinya adalah jalan menuju sumber air sebagai sumber kehidupan⁵³. Oleh karenanya secara terminologis Maqashid Syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan ajaran islam atau dapat juga dipahami sebagai tujuan hikmah pembuat syari'at (Allah) dalam menggariskan syari'at islam. Allah berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Anbiya ayat 107 : "*Dan tidaklah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam*" Sebagian ayat tentang hukum (Ayat al ahkam) menyebut tujuan disyariatkannya sesuatu, tetapi pada ayat yang lain penyebutan demikian tidak ada sehingga para ulama dan mujtahid berupaya memahami dan menemukannya. Pembicaraan tentang maqashid syari'ah atau tujuan hukum Islam merupakan suatu pembahasan penting dalam hukum Islam yang tidak luput dari perhatian ulama serta pakar hukum Islam. Sebagian ulama menempatkannya dalam bahasan ushul fiqh, dan ulama lain membahasnya sebagai materi tersendiri serta diperluas dalam filsafat hukum Islam. Bila diteliti semua perintah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan Nabi SAW dalam sunnah yang terumuskan dalam fiqh, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana yang ditegaskan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam QS AlAnbiya' :107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus, Rahmat untuk seluruh alam dalam ayat tersebut diartikan dengan kemaslahatan umat. Sedangkan, secara sederhana maslahat itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Diterima akal mengandung

⁵²Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (London : MsDonald & Evan Ltd), 1980, H.767

⁵³Ibn Mansur Al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirut Dar-ash-Shadr) Jld.2, H.175

pengertian bahwa akal itu dapat mengetahui dan memahami motif di balik penetapan suatu hukum, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia⁵⁴.

Maqasid syariah adalah ilmu yang mengutarakan rahasia, nilai, hikmah, prinsip, dan kebijaksanaan hukum-hukum syariat. Maqasid dapat menjawab persoalan, mengapa, apa, dan bagaimana. Yaitu persoalan-persoalan yang selalu terdapat dalam suatu hukum. Sebab itu perbincangan berkenaan maqasid syariah memerlukan kefahaman tentang perbezaan antara maqasid (Tujuan) dan al wasail (jalan). Maqasid syariah adalah *al mutadamminatu li al-masalih wa al-mafasid fi anfusih*a (yang mengandungi masalah dan mafsadah pada dirinya). Sementara *wasa'il* pula adalah *at-turuq al-mufdiyatu ilaiha* (jalan yang membawa kepada masalah (kebaikan) ataupun mafsadah/keburukan). Misalnya Allah SWT menyatakan dalam surah Al -Anfal, ayat 60 tentang kewajiban mempersiapkan segala bentuk kekuatan bagi menggentarkan musuh. Mempersiapkan kekuatan (quwwah) dan pasukan berkuda (ribat al-khail) bukanlah matlamat (maqsud) tetapi wahana (wasilah), sedang matlamat sebenarnya adalah bagi menggentarkan musuh (irhab al-a'duwwu). Maqasid dan wasail adalah berbeda, tetapi tetap berkaitan erat dalam pengertian setiap maqasid atau matlamat yang memerlukan wasilah atau jalan.⁵⁵

Syara' memerintahkan *wasa'il* sebagaimana ia memerintahkan maqasid. Adakala ia melarang *wasa'il* jikalau maqasidnya buruk (mafasid). Ini berarti, *wasa'il* disuruh ataupun dilarang mengikuti maqasidnya. Dengan kata lain, hukum *wasa'il* didasarkan pada maqasidnya (*li al-wasa'ili hukm al-maqasid*). Martabat *wasa'il* lebih rendah berbanding maqasid, dan tidak sebaliknya. Maqasid lebih utama daripada *wasa'il*, justru *wasa'il* berlaku sejauh dapat membawa kepada terlaksananya maqashid. Sifat Maqashid tetap (tidak berubah), sedang wasail boleh berubah (*fa al maqasidu tsabitatun wa al-wasa'ilu qobilatun li attagyir wa*

⁵⁴Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, Sultan Agung Vol XLIV NO. 118 Juni – Agustus 2009

⁵⁵Ibid....,h. 41

at-takyif)⁵⁶. Kesadaran menjadikan Islam sebagai cara hidup memerlukan satu daya usaha yang tinggi. Islam sebagai sebuah agama yang menekankan kesepaduan antara urusan dunia dan akhirat. Dengan membahas masalah maqashid, pengayaan agama, diri, akal, keturunan dan harta benda sebenarnya telah menjadi focus utama usaha semua manusia. Manusia itu sendiri menjadi tujuan sekaligus alat.

Tujuan dan alat dalam pandangan Al-Ghazali dan juga para fuqaha lainnya, saling berhubungan satu sama lain dan berada dalam satu proses perputaran sebab akibat. Realisasi tujuan memperkuat alat dan lebih jauh akan mengintensifkan realisasi tujuan. Imam Al Ghazali mengurutkan keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda secara radikal berbeda dari urutan ekonomi konvensional, dimana keimanan tidak memiliki tempat. Keimanan ditempatkan pada urutan pertama karena menyediakan pandangan dunia yang cenderung berpengaruh pada kepribadian manusia, perilakunya, gaya hidupnya, cita rasa dan preferensinya, dan sikapnya terhadap orang lain, sumber daya dan lingkungan lingkungan. Iman berdampak signifikan terhadap hakikat, kuantitas, dan kualitas kebutuhan materi dan psikologi dan cara memuaskannya.

Manusia menciptakan keseimbangan antara dorongan materil dan spiritual dalam diri manusia, membangun kedamaian pikiran individu, meningkatkan solidaritas keluarga dan sosial, serta mencegah berkembangnya penyakit anomi. Iman juga menyediakan filter moral yang menyuntikkan makna hidup dan tujuan dalam diri manusia ketika menggunakan sumber-sumber daya, dan memberikan mekanisme motifasi yang diperlukan bagi beroperasinya secara efektif. Filter moral bertujuan menjaga kepentingan individu dalam batas-batas kemaslahatan sosial. Maqasid Syariah relevan, berdaya maju dan berfungsi dalam menangani realitas perkembangan dan perubahan zaman. Memelihara keturunan dikembangkan ataupun diekspresikan semula menjadi penjagaan keluarga. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibn Ashur. Dengan demikian pula halnya pemeliharaan akal yang selama ini dibataskan pada pengertian pengharaman

⁵⁶Jasser Auda, *Memahami Maqasid Syariah*, PTS Islamikan SDN.BHD. Malaysia. 2014. h. 11

minuman yang memabukkan, kini dikembangkan menjadi objektif pembangunan ilmu, pemikiran saintifik, menolak pemikiran mengikuti hal-hal yang belum tahu kejelasannya, dan menghindari perkembangan pemikiran.

Seterusnya, pemeliharaan jiwa yang meliputi pemeliharaan kehormatan diri diekspresikan semula sebagai pemeliharaan marwah kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi kemanusiaan. Objektif pemeliharaan agama pula secara dramatis diberikan tafsiran baru kebebasan agama dengan rujukan asasnya, *la ikraha fidin*, ini berbeza dari pada tafsiran tradisional yang lebih banyak merujuk hukuman murtad. Sementara itu, objektif pemeliharaan harta pula dikaitkan dengan hukuman mencuri, tetapi diberikan tafsiran yang lebih luas meliputi objektif pembangunan ekonomi dan pemerataan kekayaan negara. Kepentingan manusia dan masyarakat yang dijamin oleh syariah Islam didorong dengan empat intipati yang utama :

- a. *Jalb Al Masalih* – mencapai kepentingan di dalam kehidupan
- b. *Dar Al-Mafsadah* – Menolak kerusakan yang akan timbul dimasyarakat
- c. *Saad al-Dharar* – Menyekat kepentingan buruk
- d. *Tagayyur al- zaman* – Mementingkan faktor peredaran zaman

Merujuk kepada perkara yang matlamat utama hukum Islam adalah bagi memelihara kemaslahatan (kepentingan) masyarakat yang terbagi kepada tiga bentuk kepentingan⁵⁷.

- a. Masalah asas (*Daruriyyah*) yang melibatkan pemeliharaan lima perkara yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta. Kesemua kepentingan ini dapat dianggap sebagai keperluan asasi yang amat diperlukan oleh setiap manusia, di dalam kehidupan bermasyarakat. Seandainya salah satu daripada keperluan ini tidak dipenuhi, kehidupan manusia sudah tiada artinya lagi. Sebarang perkara dan tindakan yang mencabul kelima-lima perkara ini akan dianggap sebagai mafsadah.

⁵⁷Mahmood Zuhdi Abd Majid dan Paizah Ismail (2004), *Pengantar Pengajian Syariah*, (Kuala Lumpur: Al Baian Corporation SDn Bhd) h. 187-189

- b. Masalah yang diperlukan (*Hajiyyah*) yang melibatkan semua yang diperlukan oleh manusia untuk mewujudkan kemudahan dan kelapangan dalam menjalankan tugas dalam kehidupan. Walaupun ianya tidak sampai kepada tahap keperluan asasi yang boleh menyebabkan kebinasaan hidup manusia, tetapi ianya diperlukan bagi mengelakkan kesusahan hidup di dalam masyarakat.
- c. Masalah yang diperlukan untuk menjaga kehormatan hidup manusia (*Tahsiniyyah*) yang melibatkan kemuliaan akhlak dan adat yang baik. Semuanya diperlukan bagi menjamin kelancaran hidup manusia dalam masyarakat.

Pendekatan Baru Maqashid Syariah Dalam Pengajian Syariah di Malaysia, berdasarkan ruang lingkup kepentingan yang dipelihara oleh syariah Islam, secara jelasnya kepentingan ini terbagi kepada tiga bagian;

1. Kepentingan awam masyarakat terbanyak perlu senantiasa dijaga dan diutamakan dalam setiap penerapan hukum Islam.
2. Kepentingan orang banyak perlu dijaga demi untuk memastikan kebaikan masyarakat awam.
3. Kepentingan orang perseorangan perlu dijaga selama tidak mengganggu kepentingan masyarakat awam dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Kesejahteraan dan kebahagiaan seseorang individu dan masyarakat akan terjamin seandainya ketiga-tiga masalah ini dapat dipenuhi dengan cara yang seimbang. Penetapan konsep masalah ini di dalam hidup bermasyarakat secara terang-terangan telah mendahului konsep penjagaan hak asasi manusia yang hanya timbul di dalam dunia Barat dalam konteks zaman moden ini. Mengkaji teori maqasid tidak dapat dipisahkan dari pembahasan tentang masalah. Hal ini karena sebenarnya dari segi substansi, wujud maqashid syari'ah adalah kemaslahatan⁵⁸. Meskipun pemahaman kemaslahatan yang diungkapkan oleh

⁵⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi* (Jakarta: Rajawali Press, 1996)h. 69

penafsir-penafsir maupun mazhab mazhab tidak sama, ini menunjukkan betapa masalah menjadi acuan setiap pemahaman keagamaan. Ia menempati posisi yang sangat penting⁵⁹. Maqshud asy-Syar'i terdiri dari empat bagian, yaitu: *Qashdu asy-Syar'i fi Wadh'i asy-Syari'ah* (maksud Allah dalam menetapkan syariat), *Qashdu asy-Syar'i fi Wadh'i asy-Syari'ah lil Ifham* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ahnya ini adalah agar dapat dipahami), *Qashdu asy-Syar'i fi Wadh'i asy-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha* (maksud Allah dalam menetapkan syari'ah agar dapat dilaksanakan) dan *Qashdu asy-Syar'i fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Para sarjana muslim mengartikan masalah adalah kebaikan, barometernya adalah syari'ah. Adapun kriteria masalah, (dawabith almasalah) terdiri dari dua bagian:

Pertama masalah itu bersifat mutlak, artinya bukan relatif atau subyektif yang akan membuatnya tunduk pada hawa nafsu. *Kedua*; masalah itu bersifat universal (kulliyah) dan universalitas ini tidak bertentangan dengan sebagian (juz'iyat) nya⁶⁰.

Bersandar pada hal tersebut, Syathibi kemudian melanjutkan bahwa agar manusia dapat memperoleh kemaslahatan dan mencegah kemudharatan maka ia harus menjalankan syari'ah atau dalam istilah yang ia kemukakan adalah *Qashdu asy-Syar'i fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam asy-Syari'ah* (maksud Allah mengapa individu harus menjalankan syari'ah). Kemaslahatan dari segi kepentingan terdiri dari:

a. *Maslahat Dharuriyyat*

Maslahat Dharuriyyat adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan dimensi duniawi dan ukhrawi. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan

⁵⁹Said Aqiel Siradj, *Fiqh Berwawasan Etika*, dalam www.repulika.co.id

⁶⁰Muhammad Khid Mas'ud, *Shatibi's of Islamic Law* (Islamabad: Islamic Research Institute, 1995)h. 157-159

kehidupan seperti makan, minum, shalat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya⁶¹. Ada lima hal yang paling utama dan mendasar yang masuk dalam jenis ini, yang kepentingannya harus selalu dijaga atau dipelihara :

1. Memelihara Agama (hifz al-din) untuk perseorangan *ad-din* berhubungan dengan ibadah-ibadah yang dilakukan seorang muslim dan muslimah, membela Islam dari pada ajaran-ajaran yang sesat, membela Islam dari serangan orang-orang yang beriman kepada agama lain.
2. Memelihara jiwa (hifz al-nafs). Dalam agama Islam jiwa manusia adalah sesuatu yang sangat berharga dan harus di jaga dan dilindungi. Seorang Muslim di larang membunuh orang lain atau dirinya sendiri. (Q.S al-Isra 17 :33)
3. Memelihara Akal (hifz al-Aql). Yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal, oleh karena akal wajib dijaga dan dilindungi. Islam melarang kita untuk merusak akal seperti meminum alkohol.
4. Memelihara Keluarga/garis keturunan (Hifz al-Nasl). Menjaga garis keturunan dengan menikah secara agama dan Negara.
5. Memelihara Harta (hifz al-Mal). Harta adalah hal yang sangat penting dan berharga, namun Islam, melarang mendapatkan harta secara illegal, dengan mengambil harta orang lain dengan cara mencuri atau korupsi (Q.S.al-Baqarah 2: 188)

b. Maslahat Hajjiyat

Maslahat Hajjiyat adalah maslahat yang berupa kebutuhan sekunder apabila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Dalam lapangan mua'malat disyariatkan banyak macam kontrak (akad) serta berbagai macam jual beli. Memaksakan diri keluar dari kebutuhan hajjiyat justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi kebutuhan *hajjiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan maqashid. Jelasnya jika *hajjiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan

⁶¹Asy-Syathibi, *al-Muwafaqat*, jld. 2.h. 7

daruriyat, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajiyyat*, tidaklah merusak seluruh maslahat sebagaimana daruriyat⁶².

c. Maslahat tahsiniyah

Maslahat tahsiniyah adalah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara-cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana⁶³. *Maslahat tahsiniyat* merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini sebagai pelengkap. Dalam lapangan muamalat, islam melarang boros, kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain lain.

b. Konsep Kafa'ah dalam Pandangan Maqashid Syari'ah

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa inti dari Syari'at Islam adalah menolak *mafsadat* (kerusakan) dan menarik *maslahat* (kemaslahatan). Sebagai sesuatu yang belum bisa dikatakan syarat secara mutlaq, kafa'ah secara tidak langsung menjadi penentu sah atau tidaknya sebuah pernikahan (bila dalam pernikahan tersebut tidak ada unsur kerelaan/ ridha dari mempelai wanita dan walinya). Pernikahan sesuai dengan tujuannya adalah untuk memastikan keturunan berada dijalur yang disahkan menurut undang undang dan ketentuan agama dan hukum Islam.

Kafa'ah, terlepas dari apakah ia menjadi syarat dan bukan syarat didalam pernikahan, harus diakui bahwa keberadaannya merupakan suatu hal yang diperhitungkan dalam pernikahan bahkan ia mampu naik sebagai syarat pada masalah tertentu dalam pernikahan.

⁶²La Jamaa, *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Syariah*, Asy-Syir'ah, Vol 45 No II, IAIN Ambon, 2011

⁶³Syatibi, *Al Muwafaqat*, jld2. h. 10-11

Menurut pandangan penulis, legitimasi dari keberadaan konsep ini, telah ada dalam bingkai empat mazhab. Artinya, keabsahan dari konsep ini telah ada pada masing-masing permasalahan dalam bingkai mazhab yang empat, hanya saja dengan perspektif dan pandangan yang berbeda. Sedangkan legalitas dari konsep ini, menjadi penunjang untuk kelangsungan sahnya pernikahan meskipun tidak menjadi syarat secara mutlak sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digadang-gadang sebagai fiqihnya nusantara.

Pasal 15

1. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun 2)
2. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974

Pasal 16

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
2. Bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Pasal 17

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti⁶⁴

Secara implisit, beberapa pasal diatas menunjukkan legalitas hukum kafa'ah secara tidak langsung. Maka menurut pandangan penulis, konsep kafa'ah digolongkan kedalam kebutuhan *hajjiyat*, karena sebagai penunjang sahnya

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Akademika Press : 2015), h.3

pernikahan (kebutuhan *Daruriyah*). Akan tetapi sewaktu waktu, konsep kafa'ah ini bisa menjadi kebutuhan *Daruriyah* (*maslahah daruriyah*), dengan berposisi sebagai syarat dalam keberlangsungan sahnya pernikahan. Karena telah naik sebagai syarat, maka secara tidak langsung telah menjadi hal yang diperhitungkan dalam pernikahan.

Dalam sebuah kaidah fiqh di nyatakan:

للسائل حكم المقاصد⁶⁵

Artinya : "bagi perantara hukum maksud"

Maksudnya, sebagaimana hukum tujuan, maka perantara juga dihukumkan demikian, apabila tujuan mempunyai hukum wajib, maka status hukum dari perantara untuk mencapai tujuan tersebut adalah wajib pula. Menurut pandangan penulis, dalam konteks Maqashidu Asy-Syari'ah, penulis menggolongkan kafa'ah sebagai maslahat *hajjiyat* sebagai penunjang sahnya pernikahan, karena di dalam mazhab Syafi'i tidak terdapat satu redaksi pun yang mengatakan bahwa ia merupakan syarat secara mutlak. Akan tetapi konsep kafa'ah ini, sewaktu-waktu bisa menjadi kebutuhan yang wajib dipenuhi (*maslahat daruriyah*), karena telah menjadi syarat dalam pernikahan.

⁶⁵Ash-Suyuti, *al-Asybah wa An-Nadhair*, (Haramain), h.96

BAB III

DESKRIPSI TENTANG MAZHAB SYAFI'I

A. Pengertian Mazhab

Mazhab menurut bahasa adalah berasal dari *sighah masdar mimi* (kata sifat) dan *isem makan* (nama tempat) yang diambil dari fi'il madhi "*dzahaba*" yang berarti pergi atau pendapat⁶⁶. Adapun kata lain yang semakna dengan mazhab yaitu *maslak, thoriqoh, dan sabil* yang berarti jalan atau cara⁶⁷.

Sedangkan mazhab menurut istilah memiliki beberapa definisi, diantaranya:

1. Menurut Said Ramadhan al-Buty dalam kitabnya *Alla Mazhabiyatu Akhtarun Bia'tin Tuhaddidus Syari'atal Islamiyyah*, Jalan pikiran (paham/pendapat) yang ditempuh oleh seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu Islam dari al-Qur'an dan Hadits.
2. Menurut K.H.E. Abdurrahman, mazhab dalam istilah Islam berarti pendapat, paham atau aliran seorang Ulama besar Islam yang diberikan gelar Imam.
3. Menurut A. Hasan, Mazhab adalah sejumlah fatwa atau pendapat pendapat seorang Ulama besar dalam urusan agama, baik dalam masalah ibadah ataupun lainnya⁶⁸.
4. Menurut KH. Sirajuddin Abbas, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang Imam Mujtahid⁶⁹.

Berdasarkan beberapa definisi yang dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa mazhab menurut istilah meliputi dua pengertian sebagai berikut:

⁶⁶Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) H. 71

⁶⁷Asep Saripuddin al-Mansur, *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*, (Jakarta : Pustaka al-Husna, 1984) H.44

⁶⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) H. 71-72

⁶⁹Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966) H.70

- a. Mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh seorang Imam Mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa berdasarkan kepada al-Qur'an dan hadist.
- b. Mazhab adalah fatwa fatwa atau pendapat pendapat seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu masalah yang diambil dari al-Qur'an dan hadist.

Jadi, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan Imam Mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistimbatkan hukum Islam. Selanjutnya Imam mazhab dan mazhab, berkembang pengertiannya menjadi kelompok umat Islam yang mengikuti cara istimbat Imam Mujtahid tertentu atau mengikuti pendapat Imam Mujtahid tentang masalah hukum Islam⁷⁰

B. Biografi Imam Syafi'i

1. Sejarah Hidup Imam Syafi'i

Imam syafi'i yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas Bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Abdi Yazid bin Hashim bin al- Mutallib bin Abdi Manaf bin Qushai bin Killab bin Murrâh bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghallib bin Fihri bin Malik bin al-Nadhir bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dari nasab tersebut, al-Mutallib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Syafii', adalah saudara kandung Hashim bin Abdul Manaf kakek Nabi Muhammad SAW⁷¹. Imam Syafii' lahir di Gaza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H/767 M, di bulan Rajab. Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad bin Idris Syafii' menjadi yatim dalam asuhan ibunya⁷².

⁷⁰Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos, 1997) H. 72

⁷¹Abdullah Mustafa al-Maraghi, *Fath al-Mubin fii Tabaqah al- Usuliyin*, ter. Husein muhammad, *Pakar pakar Fiqih pada Abad 111Hijriyyah* (Yogyakarta : LKPSM, 2001) H. 91

⁷²Ahmad Farid, *Min al- Alamal-Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmii' Taman, *Biografi Ulama Salaf* (Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar), 2008, H.356.

Pendidikan Imam Syafii' dimulai dari belajar membaca al-Qur'an. Dalam usia kanak-kanak, Imam Syafii' dididik sertakan belajar dalam lembaga pendidikan di Makkah, tetapi ibunya tidak mempunyai biaya pendidikan sebagai mana mestinya. Sebenarnya, guru yang mengajarnya hanya terbatas memberikan pelajaran kepada anak-anak yang agak besar. Akan tetapi setelah ia mengetahui bahwa setiap apa yang diajarkan kepada Imam Syafii' dapat dimengerti dan dicerna dengan sangat baik, lagi pula setiap kali ia berhalangan ternyata Imam Syafii' sanggup menggantikan gurunya, meneruskan apa yang diajarkan kepadanya terhadap anak-anak lain. Akhirnya Imam Syafii' dipandang sebagai murid yang bantuannya lebih besar dari pada bayaran yang diharapkan dari ibunya. Oleh karena itu, Imam Syafii' dibiarkan terus belajar tanpa dipungut biaya⁷³.

Diusia 9 tahun, Imam Syafii' sudah mampu menghafal seluruh isi al-Qur'an dengan lancar. Setelah, dapat menghafal al-Qur'an, Imam Syafii' berangkat ke desa Badui Bani Huzayl, untuk mempelajari bahasa Arab yang asli dan fasih. Disana selama bertahun-tahun Imam Syafii' mendalami bahasa, kesusastraan, dan adat istiadat Arab yang asli. Berkat ketekunan dan kesungguhannya, Imam Syafii' kemudian dikenal sangat ahli dalam bahasa Arab dan kesusastraannya, mahir dalam membuat sya'ir, serta mendalami adat istiadat yang asli. Dalam usia 13 tahun, Imam Syafii' sudah mampu membaca al-Qur'an dengan tartil dan baik, sudah dapat menghafalnya, bahkan memahami apa yang dibacanya sebatas kesanggupan seorang anak yang baru berusia 13 tahun.⁷⁴

Dari segi riwayat hidup, Imam Syafii' pernah berguru kepada dua guru yang alirannya berbeda. Pertama ia berguru kepada Imam Malik, yang merupakan penerus Madrasah al-Hadits, kitab *al-Muwatta'* adalah kitab terbaik Imam Malik setelah al-Qur'an dan ia belajar kepada Imam Malik di Madinah. Kedua ia juga berguru kepada Muhammad al-Syaibani yang merupakan sahabat dan penerus

⁷³Abdurrahman al-Syarkawi, *A'imman Fiqih Tiisa'h*, ter. Al-Hamid al-Husaini "Riwayat Sembilam Imam Fiqih" (Bandung : Pustaka Hidayah, 2000), h.383

⁷⁴*Ibid*, H. 383.

mazhab Hanafi. Sebagaimana diketahui bahwa aliran Hanafi merupakan penerus aliran Kuffah atau Madrasah al-Ra'yi⁷⁵.

Dengan demikian dalam diskusi dan perdebatan, Imam Syafii' tidak hanya mengemukakan pendapatnya saja, tetapi beliau juga mengemukakan pendapat yang lain yang berlawanan dengan pendapat beliau. Demikian cara yang ditempuh oleh Imam Syafii' dalam berdebat. Untuk mencapai kebenaran, beliau juga mengambil jalan tengah antara ahlu ra'yi dan ahlu Hadits, bahkan ia menjembatani antar keduanya⁷⁶. Imam Syafii' wafat pada malam Jum'at terakhir bulan Rajab 204H/ 822 M diusia 54 tahun. Jenazah beliau kemudian dikuburkan pada hari Jum'at di Mesir.

2. Guru guru Imam Syafii'

Ulama Ulama Makkah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muslim ibnu Khalid al- Zinji
- b. Sufyan Bin Uyainah
- c. Said ibnu al-Kudah
- d. Dawud Ibnu Abdurrahman
- e. Al-attar
- f. Abdul Hamid bn Abdul Aziz bin Abi Dawud

Ulama Ulama Madinah yang menjadi gurunya adalah:

- a. Malik Bin Anas
- b. Ibrahin bin sa'ad al-Ansari
- c. Abdul Aziz bin Muhamad al- Darawardi
- d. Ibrahim bin Yahya al-Asami
- e. Muhammad Sa'id bin Abi Fudaik

⁷⁵Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul Qadin Dan Qaul jadid*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), H.13

⁷⁶Abdurrahman sl- Syarkawi, *A'immah-Fiqh Tis'ah.....*, h.396

f. Abdullah bin Nafi' al-Sani⁷⁷

Ulama Ulama Irak yang menjadi gurunya adalah:

- a. Waki' bin Jarrah
- b. Abu Usamah
- c. Hammad bin Usamah
- d. Ismail bin Ulayyah
- e. Abdul Wahab bin Ulayyah
- f. Muhammad bin Hasan⁷⁸

Ulama Ulama Yaman Yang menjadi gurunya adalah:

- a. Muttarrif bin Mizan
- b. Hisyam bin Yusuf
- c. Hakim Shan'a (Ibu kota Republik Yaman)
- d. Umar bin abi Maslamah al-Auza'i
- e. Yahya Hasan⁷⁹

3. Murid murid Imam Syafii'

Sejak masa muda Imam besar ini sudah sangat aktif belajar mengajar dan berfatwa. Beliau pernah mengajar di Masjid Nabawi di Madinah, Masjid al-haram di Makkah, Masjid amr bin Ash di Fustat Mesir dan masjid masjid di Irak. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa guru guru Imam Syafii' amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut atau murid muridnya⁸⁰.

Adapun murid murid Imam Syafii', antara lain:

- a. DiMakkah
 1. Abu Bakar al-Hamidi
 2. Abi Ishaq Ibrahim bin Muhammad al-Abbasi

⁷⁷Ahmad al-Shurbasi, *Ai'mmah Arba'ah*, Ter. Sabilhuda "Sejarah dan Biografi Empat mazhab" (Jakarta : Bumi Aksara, 1993) h. 149

⁷⁸Ahmad al-Shurbasi, "Empat Mutiara Zaman" (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003) h. 135

⁷⁹*Ibid.*, h.149.

⁸⁰Ahmad al-Shurbasi, *al-A'mmah Arba'ah*".....,h.151-152

3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
 4. Abu al-Walid Musa bin Abi Jarut
- b. Di Baghdad
1. Abu 'Ali al-hasan al-Sabah al-Za'farani
 2. Abu 'Ali al- huasyn bin 'Ali al- Karabasi
 3. Abu Tsauro al-Kalbi
 4. Abu 'Abd Rahman Ahmad bin Muhammad bin Yahya al-Asha'ri al-Basri
- c. Di Mesir
1. Harmalah bin Yahya bin Harmalah
 2. Abu Ya'qub Ismail bin Yahya al-Buwaiti
 3. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al- Muzani
 4. Muhammad bin Abdullah bin Abd Hakam
 5. Al-Rabi' bin Sulaiman bi Dawud al-Jawzi⁸¹

Dari kalangan murid perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al-Muzani. Mereka adalah cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar buku dalam fiqih maupun lainnya. Diantara para muridnya yang termasyur sekali adalah Ahmad bin Hanbal yang mana beliau telah memberikan jawaban kepada pertanyaan tentang Imam Syafi'i dengan katanya: Allah Taa'la telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafii'. Kami telah mempelajari pendapat kaum kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka tetapi apabila Imam Syafii' datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafii' lebih alim dari orang orang lain. Kami senatasa mengikuti Imam Syafii' malam dan siang, apa yang kami dapati darinya adalah kesemuanya baik, mudah mudahan Allah melimpahkan RahmatNya Kepada beliau⁸².

⁸¹Muhammad Abu Zahrah, *al-Syafii'*, (Mesir: Darl al-Fikri,tt) h. 43-44

⁸²Ahmad al-Syurbasi, *al-Immah Arba'ah.....*, h.151-152

C. Corak Pemikiran dan Metode Istimbat Imam Syafi'i

1. Pengertian Istimbat Hukum

Istimbat menurut bahasa adalah mengeluarkan, seperti dalam ucapan:

استخراج الماء من العين

Artinya: "Mengeluarkan atau mengambil air dari mata air".

Sedangkan menurut istilah adalah:

استخراج المعاني من النصوص بقرط الذهن وقوة القريحة

Artinya: "mengeluarkan makna makna dari nash nash dengan menumpahkan pikiran dan kemampuan naluriah"⁸³.

Kata istimbat bila dihubungkan dengan hukum, seperti yang dijelaskan oleh Muhammad bin A'li al-Fayyuni (w.770) ahli bahasa Arab dan Fiqih, berarti upaya menarik hukum dari al-Qur'an dan Sunnah dengan jalan ijtihad. Secara garis besar, metode istimbat dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu dari segi keabsahan, segi maqasid (tujuan) syari'ah dan dari segi penyelesaian beberapa dalil yang bertentangan.

a. Metode Istimbat dari segi bahasa

Objek utama yang dibahas dalam ushul fiqh adalah al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah. Untuk memahami teks teks yang bersumber dari bahasa arab, para Ulama telah menyusun semantik yang akan digunakan dalam penalaran fiqh. Kategori lafaz atau redaksi tersebut diantaranya:

1. Amar (perintah), Nahi (larangan), Takhyir (memberikan pilihan).

Ayat ayat hukum dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasullullah, menyampaikan ajaran Allah dalam bentuk amar, nahi dan takhyir. Dari tiga

⁸³Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: amzah,2009) h.142.

kategori ayat ayat hukum tersebut terbentuklah hukum hukum, seperti wajib, mandub, makruh dan mubah.

2. Lafaz Umum (a'm), lafaz khusus (khas)

Lafaz umum adalah lafaz untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Contoh: kata **كل**. Lafaz khusus yaitu lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau terbatas. Secara qath'i (pasti), hukum yang dikandungnya bersifat pasti.

3. Mutlaq (bebas tanpa ikatan) dan Muqayyad (terikat)

Mutlaq secara istilah yaitu lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan. Contoh: **رجل** (seorang laki laki). Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan secara lafziyah dibatasi dengan ketentuan. Contoh: **رجل راشد** (seorang laki laki yang cerdas).

4. Mantuq dan Mafhum (sesuatu yang diucapkan)

Mantuq secara bahasa adalah sesuatu yang diucapkan, mafhum adalah sesuatu yang dipahami dari teks. Secara istilah mantuq adalah pengertian harfiah dari suatu lafaz yang diucapkan, mafhum ialah pengertian tersirat dari suatu lafaz.

5. Lafaz dari segi jelas dan tidak jelas maknanya

Jumhur Ulama membagi lafaz dari segi jelas dan tidak jelasnya kepada tiga tingkatan, yaitu: *zahir* (jelas), *mujmal* (lafaz yang tidak jelas pengertiannya sehingga untuk memahaminya perlu penjelasan dari luar atau al-bayan). Sedangkan Hanafiyah membagi lafaz dari segi kejelasannya kepada empat tingkatan, yaitu: *zahir*, *nash*, *mufassar* (lafaz yang menunjukkan kepada makna maknanya secara jelas), dan *mufham* (lafaz jelas dan menutup kemungkinan untuk dita'wil). Dari segi ketidak jelasannya antarlain: *khafi* (lafaz yang jelas maknanya namun timbul ketidak jelasannya ketika menerapkan pengertiannya), *musykil* (lafaz yang tidak jelas pengertiannya, ketidak jelasannya disebabkan oleh lafaz itu sendiri), *mujmal*, dan *mutasyabbih* (lafaz yang tidak menunjukkan kejelasan maknany, contoh: **الم**)

6. Lafaz ditinjau dari segi pemakaiannya

Para Ulama membagi lafaz dari segi pemakaiannya kepada hakikat dan majaz. Lafaz hakikat adalah lafaz yang digunakan kepada pengertian aslinya sesuai dengan maksud penciptaannya. Sedangkan majaz adalah menggunakan lafaz kepada selain pengertian aslinya, serta ada qarinah (alasan) yang menunjukkan untuk itu.

7. Ta'wil (kembali kepada aslinya)

Ta'wil berasal dari kata dasar al-awlu secara bahasa kembali kepada asal, mengembalikan sesuatu kepada asal.

b. Metode penetapan hukum melalui Maqasid Syari'ah

Menurut pandangan para ahli ushul fiqh, al-Qur'an dan Sunnah selain menunjukkan hukum dengan bahasanya, juga dengan ruh tasyri' atau maqasid syari'ah. Melalui maqasid syari'ah, ayat ayat dan hadist hukum yang secara kuantitatif sangat terbatas jumlahnya. Dikembangkan untuk menjawab permasalahan yang secara kajian keabsahan tidak tertampung oleh al-Qur'an dan Sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti qiyas, istihsan dan maslahah mursalah dan urf disebut sebagai dalil. Dengan demikian, metode istinbat seperti qiyas, istihsan dan maslahah mursalah adalah metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maqasid syari'ah. Misalnya baru bisa dilaksanakan apabila dapat ditemukan maqasid syari'ahnya yang merupakan alasan logis ('illat) dari suatu hukum.

c. Ta'arud dan Tarjih

Ta'arud secara bahasa, pertentangan antara dua hal, secara istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil yang lain. Tarjih secara bahasa mencari kepastian, secara istilah adalah menguatkan salah satu dari dua atau beberapa dalil zhani untuk

dapat diamalkan. Dengan demikian, bahwa ta'arud dan tarjih adalah upaya untuk mencari keunggulan salah satu dari dalil yang sama atas yang lain⁸⁴.

2. Metode Istimbat Hukum Mazhab Syafi'i

Seperti halnya mazhab mazhab lain, Mazhab Syafi'i tentu tidak membahas semua permasalahan, tetapi hanya menetapkan hukum atas peristiwa apa yang terjadi sesuai masa kemunculannya. Terkadang, didalam mazhab Syafi'i juga terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Diketahui, semua murid dan para pengikut Imam Syafi'i selalu berijtihad dengan berpegang pada ushul Mazhab Syafi'i. Ijtihad yang tentu dilakukan dengan kebebasan beristimbat (pengambilan hukum). Sebagian Ulama Syafii'yah juga ada yang melakukan tarjih terhadap beberapa pendapat Imam Syafi'i dan para muridnya⁸⁵.

Imam Syafi'i dikenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab Ulama Madinah hingga dikenalah beliau dengan sebutan Nasyirus Sunnah (Penyebarkan Sunnah). Hal ini adalah hasil kompromi antara Fiqh Madinah dan Fiqh Iraq. Imam Syafi'i telah dapat mengumpulkan antara thariqat ahlur ra'yi dengan thariqat ahlu hadist⁸⁶.

Adapun pegangan mazhab Syafi'ii dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang ungkapkan Imam Syafi'i:

ليس لاحد أن يقول أبدا لشيء حل أو حرم إلا من جهة العلم وجهة الخير في
الكتاب والسنة والاجماع والقياس⁸⁷

Artinya: "Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum selamanya, ini halal dan itu haram. Kecuali setelah adanya pengetahuan tentang

⁸⁴Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005) h. 176-242

⁸⁵Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, penerjemah: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011) jld.2, h.55

⁸⁶M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998) h.211

⁸⁷Ahmad Khatib Minangkabawy, *an-Nufahat*, (Haramain) h. 26

hal tersebut, pengetahuan itu dapat ditempuh dengan jalan ijtihad melalui kitab Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas''.

Dari ungkapan diatas, diketahui bahwa pokok pokok pikiran mazhab Syafi' dalam mengistimbatkan hukum adalah:

a. Al-Qur'an dan Sunnah

Imam Syafi'i menempatkan al-Qur'an dan Sunnah berada dalam satu martabat, menurut beliau bahwa Sunnah menjelaskan al-Qur'an kecuali hadist Ahad dan Mutawatir tidak sama nilainya dengan al-Qur'an. Disamping itu, karena al-Quran dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun Sunnah tidak sekuat al-Qur'an. Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi'i menempuh cara apabila didalam al-Qur'an tidak ditemukan dalil yang dicari, Imam Syafi'i menggunakan hadist yang mutawatir. Jika tidak ditemukan, maka Imam Syafi'i Menggunakan Khabar Ahad. Jika tidak ditemukan semuanya, maka menetapkan hukum berdasarkan zahir al-Qur'an atau Sunnah secara berturut turut. Kemudian jika tidak ditemukan, Imam Syafi' mencari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW atau keputusan Nabi. Namun jika tidak ditemukan lagi, maka Imam Syafi'i mencari pendapat pendapat para sahabat. Meskipun Imam Syafi'i berhujjah dengan Hadist Ahad, Imam Syafi'i tidak menempatkan sejajar dengan al-Qur'an dan hadist mutawatir. Imam Syafi'i mengemukakan bahwa, hadist Rasulullah tidak menyalahi al-Qur'andan tidak merubah sesuatu yang telah ditetapkan al-Qur'an.

b. Ijma'

Imam Syafi'i menempatkan ijma' setelah al-Qur'an dan Sunnah sebelum qiyas. Imam Syafi'i menerima ijma' sebagai hujjah dalam masalah masalah yang tidak diterangkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Ijma' yang dipakai Imam Syafi'i sebagai dalil hujjah adalah ijma' yang disandarkan kepada nash atau landasan riwayat dar Rasulullah SAW. Imam Syafi'i hanya mengambil ijma' sharih sebagai dalil hukum dan menolak ijma' sukuty menjadi dalil hukum. Alasan menerima ijma' sharih karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari Ulama Mujtahid secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung

keraguan. Sedangkan Imam Syafi'i menolak ijma' sukuty, karena tidak merupakan kesepakatan Ulama Mujtahid.

c. Qiyas

Imam Syafi'i menjadikan qiyas sebagai hujjah keempat setelah al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' dalam menetapkan hukum. Imam Syafi'i adalah Mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan dan kaedah serta asas-asasnya. Imam Syafi'i memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaedah rasional namun tetap praktis⁸⁸. Sebagai dalil penggunaan qiyas, Imam Syafi'i mendasar kepada firman Allah:

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ

Artinya: "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya). (QS.An-nisa': 59).

d. Istidlal (Istishab)

Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan barang dari barang lain. Dua sumber utama yang diakui untuk ditarik kesimpulannya ialah adat kebiasaan dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam. Diakui, bahwa adat kebiasaan yang lazim ditanah Arab pada waktu datang Islam dan tidak dihapus oleh agama Islam, mempunyai kekuasaan hukum. Demikian pula adat yang lazim dimana mana, jika tidak bertentangan dengan jiwa al-Qur'an atau tidak secara terang-terangan dilarang oleh al-Qur'an, juga diperbolehkan karena menurut pribahasa ahli hukum: "diizinkan atau dibolehkan sesuatu adalah prinsip asli, oleh karena itu apa yang tidak dinyatakan haram maka diizinkan". Imam Syafi'i memakai jalan

⁸⁸Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h. 126-131

istidlal dengan mencari alasan atas kaedah kaedah agama ahli kitab yang terang terangan tidak dihapus al-Qur'an⁸⁹.

Imam Syafi'i tidak sekali kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia. Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara istihsan. Imam Syafi'i berpendapat mengenai istihsan sebagai berikut:

“Barang siapa menetapkan hukum dengan istihsan berarti beliau membuat Syari'at sendiri”⁹⁰.

D. Kitab Kitab yang Populer dikalangan Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Imam yang menyusun kitab kitab yang paling banyak yang menjadi pedoman bagi mereka yang mengikuti mazhabnya. Saat beliau berada di Baghdad beliau menulis kitab yang diberi judul *al-Hujjah*. Kitab ini diriwayatkan oleh empat orang muridnya, yaitu Ahmad, Abu tsaur, al-Za'farani dan al-Karabisyi. Kemudian beliau berpindah ke Mesir, diMesir beliau mengembangkan mazhab fiqh yang dikenal dengan *Qaul Jadid*. Pada periode ini beliau menulis kitab yang menjadi rujukan utama dalam mazhab beliau, yaitu *al-Umm*.⁹¹berikut adalah kitab kitab yang pernah ditulis dalam mazhab Syafi'i.

1. *Al-Umm*

Kitab ini disusun oleh Imam *Rabi' al-Murady* yang merupakan murid Imam Syafi'i sekaligus sekretaris dan juru tulis Imam Syafi'i. Kitab ini merupakan salah satu dari empat kitab induk dalam mazhab Syafi'i sesuai dengan namanya yaitu *al-Umm*.

⁸⁹M.Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab.....*, h. 212-213

⁹⁰Muhammad Ali as-Says, *Tarijh Fiqh Islamy*, (Damaskus: Darl al-Fikri, 1999 M) h.192

⁹¹TM Hasybi ash-Shiddiqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970) h. 141

2. *Mukhtashar al-Muzanni*

Ditulis oleh Abi Ibrahim Isma'il bin Yahya al-Muzanni (175 H/791 M-264 H/878 M), kitan ini merupakan ringkasan dari al-Umm yang dibagi menjadi dua judul besar, yaitu: *al-Mukhtashar al-Kabir* dan *Mukhtashar as-shagir*. Kitab kedua inilah yang memuat berbagai permasalahan Mazhab Syafi'i yang dikomentari secara luas oleh Imam Muzanni. Kitab ini telah disyarah oleh beberapa ahli fiqih.

3. *Al-Imla'*

Kitab ini juga merupakan salah satu dari empat kitab induk dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh *Abi Walid Musa al-Maky*.

4. *Muktashar Buwaity*

Juga merupakan salah satu dari empat kitab induk yang ada dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan kitab yang dikarang oleh murid senior Imam Syafi'i yaitu Abi Ya'qub Yusuf al-Buwaity.

5. *Al Hawy al Kabir*

Ditulis oleh Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardy (wafat 450 H/1058M). Kitab ini secara khusus membahas tentang perbandingan antara mazhab Syafi'i dengan mazhab lainnya. Kitab ini terdiri dari 24 jilid yang membahas seluruh persoalan fiqih dengan dalil dalilnya.

6. *Al-Muhazzab*

Ditulis oleh Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf bin Abdullah al-Fairuzzabadi al-Syirazi (wafat 476 H/ 1083 M). Kitab ini membahas secara luas dan sistematis persoalan persoalan fiqih mazhab Syafi'i dengan redaksiredaksi yang mudah dipahami. Kitab ini, disamping kitab al Wasit karya Imam Ghozali,

merupakan kitan yang paling banyak disyarah oleh Ulama mutaakhirin mazhab Syafi'i termasuk diantaranya Imam Nawawy.⁹²

7. *Al Tanbih fil Fiqih a'la Mazhab Imam Syafi'i*

Karya lain dari Imam Asy-Syairazi. Kitab ini juga merupakan kitab yang amat penting dalam mazhab Syafi'i. Kitan ini banyak disyarahkan, diikhtisar (diringkas), dan ditakhrij hadistnya oleh Ulama Ulama lain seperti diantaranya Imam Nawawy, dengan *Tahrir* dan Syarah Ibnu Yunus.⁹³

8. *Nihayah al Matlab fii Dirayatil Mazhab imam Syafi'i*

Ditulis oleh Abdul Malik bin Abdullah Abu Maa'li al Juwaini atau lebih dikenal dengan Imam Haramain. Pembahasannya tidak saja mengemukakan pendapat dalam mazhab Syafi'i dalam seluruh persoalan fiqih, tetapi juga membandingkannya dengan mazhab lain. Kitab ini terdiri dari 16 jilid yang kemudian diikhtisarkan oleh Imam al-Juwaini sendiri dengan nama kitab *Muktashar al-Nihayah*.⁹⁴

9. *Al- basith, al-Wasith dan al- Wajiz*

Tiga kitab yang ditulis oleh Imam Ghazali. *Al-Basith* merupakan ringkasan dari *nihayah al Matlab*. Kitab *al-Wasith* merupakan ringkasan dari kitab *al-Basith* dan *al-Wajiz* merupakan ringkasan dari kitab *al-Wasith*.

10. *Fath al-Azis fi Syarh al-Wajiz*

Ditulis oleh Abu al Qasim Abdul Karim bin Muhammadar-Rafi'i (wafat 632 H/1226M). Kitab ini merupakan syarah kitab *al-Wajiz* karya Imam al-Ghazali. Kitab ini juga dikenal dengan nama *Syarah Kabir* yang kemudian disyarahkan oleh beberapa Ulama mazhab Syafi'i , seperti Janjani, al-Uqaili,

⁹²Ismail Salim Abdul, *al-Bahsul Fiqih : Tabia'tuh wa khasoisuh wa Ushuluh wa Mashadruh ma'a Musthahat al-fiqhiyyah fil Mazhab arba'ah*, (Makkah: Darul Asadi, 2008) h.175

⁹³*Ibid.*, h.176

⁹⁴Mahasin Abdul Wahid bin Ismail al Ruyani, *Bahr al Mazhab fi furu' Mazhab Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut : Darl al-Ihya at-Turats al-Arabi).h. 178

Imam Suyuty dan lain lain. Imam Nawawy juga meringkas kitab ini dan memberinya judul *Raudhah al-Tholibiin*.

11. *Al Muharrar fil Furu' Syafi'iyah*

Karya lain dari Imam Rafi'i. Imam Rafi'i menyusun kitab *al-Muharrar* dengan membuat ringkasan kitab *al-Wajiz* karya Hujjatul Islam Abu Hamid al-Ghozali (505 H). Kitab *Muharrar* lalu disyarahkan oleh Qadhi Syihabbuddin Ahmad bin Yusuf al-Sanadi (wafat 895 H) dengan kitab berjudul *Kasyf al-Durar fii Syarhi Muharrar*. Kitab *al-Muharrar* juga diringkas oleh Imam Nawawy dengan kitab *Minhajut Tholibin*.

12. *Minhajut Tholibin*

Ditulis oleh Imam Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf an-Nawawy (wafat 676 H). Kitab ini merupakan ringkasan kitab *al-Muharrar fil Furu' Syafi'iyah* yang disusun oleh Imam Rafi'i. Kitab ini termasuk kedalam generasi keenam dalam jajaran kitab fiqih mazhab Syafi'i dan telah disyarahkan oleh beberapa Ulama mazhab Syafi'i seperti Khatib Syarbini dengan karyanya *Mugni Muhtaj*, Imam Syamsuddin bin Ahmad ar-Ramli dengan judul *Nihayatul Muhtaj*, Muhammad bin Ahmad al-Mahally dengan judul *Kanz ar-Raghibin* dan Ibnu Hajar al-Haytami dengan karyanya *Tuhfatul Muhtaj* dan masih banyak lagi Ulama lainnya yang mengarang syarah dari kitab ini.

13. *Raudhah at-Tholibin*

Juga disusun oleh Imam Nawawy dan merupakan ringkasan kitab *Fath al-Aziz* karya Imam Rafi'i. Kitab ini juga termasuk kitab yang populer dalam mazhab Syafi'i, kemudian diringkas oleh Zainuddin Umar bin Abi Hazm al-Kitani. Kitab ini berjumlah sebanyak 12 jilid dengan cetakan Maktabah Islam Damaskus. Kitab *minhaj* dan *Raudhatut Tholibin* banyak disyarahkan, diikhtisar dan dikomentari oleh Ulama dari kalangan mazhab Syafi'i.

14. *Al-Majmu' Syarah Muhazzab*

Disusun oleh Imam Nawawy dan dianggap kitab standar dan rujukan paling lengkap dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini merupakan syarah kitab *al-Muhazzab* yang disusun oleh Imam Syirazi. Namun kitab ini tidak sempat disempurnakan oleh Imam Nawawy karena ajalnya telah tiba, beliau hanya sempat menyelesaikan sembilan jilid, kemudian disempurnakan oleh Imam Taqiyuddin as-Subki dalam tiga jilid lagi. Imam Subki pun tidak sempat menyelesaikannya lalu kemudian dilanjutkan oleh Imam al-Hadrami dan Imam al-Iraqi. Kitab ini baru selesai secara sempurna ditangan Muhammad Najib al-Muthi'i (ahl fiqh kontemporer Mesir)

15. *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi al-Minhaj*

Dikarang oleh Imam Syihabbuddin Ahmad bin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Haitami (wafat 973 H/1565 M). Kitab ini merupakan Syarahan *Minhajut Tholibin* karya Imam Nawawy. Kitab ini dicetak oleh percetakan Mustafa Mahmud mesir dalam 10 jilid besar.

16. *Mugni Muhtaj i'la Ma'rifah Ma'ani Alfazh*

Ditulis oleh Syeikh Khatib Syarbini (wafat 977 H/1570 M). Kitab ini juga merupakan syarahan kitab *Minhajut Tholibin*. Kitab ini hanya mengemukakan prinsip dan pendapat kalangan mazhab Syafi'i, tidak menyinggung sama sekali pendapat mazhab fiqh lain. Kitab ini terdiri dari empat jilid dan telah mengalami beberapa kali cetak ulang.

17. *Nihayah al-Muhtaj i'la Syarh Alfazh al-Minhaj*

Ditulis oleh Imam Syamsuddin Muhammad bin Ahmad ar-Ramli (wafat 1004 H) yang lebih dikenal dengan nama al-Syafi'i al-Shagir. Kitab ini juga merupakan syarah dari kitab *Minhajut Tholibin*. Kitab ini telah dikomentari oleh beberpa Ulama mazhab Syafi'i diantaranya oleh Nuruddin Ali bin Ali Syibran malasi.

18. *Hasyiyah al-Bujairimi a'ala al-Khatib*

Ditulis oleh Syeikh Sulaiman bin Muhammad al-Bujairimi (wafat 1221/1806 M). Kitab ini merupakan syarah dari *al-Iqna'* yang disusun oleh Khatib Syarbini. Kitab ini terdiri dari empat jilid.

19. *Hasyiyah al-Syarqawi*

Ditulis oleh Syeikh Abdullah bin Hijazy bin Ibrahim al-Syarqawi (wafat 1227 H/1812M). Kitab ini merupakan syarahan dari kitab *al-Tahrir* yang disusun oleh Syeikh Zakaria al-Anshori. Kitab ini banyal bersifat komentar terhadap berbagai pendapat dalam mazhab Syafi'i. Kitab ini terdiri dari dua jilid besar.

20. *I'anatut Tholibin*

Ditulis oleh Syeikh Zainuddin al-Malibaru. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *Fathul Mu'in* milik Sayyid Abi Bakr bin Muhammad Syata. Kitab ini sangat terkenal dikalangan pondok pesantren diseluruh nusantara karena kitab ini merupakan kitab yang dipelajari dipondok pondok pesantrenyang ada di Indonesia, Malaysia, dan Pattani Thailand. Kitab ini membahas secara detail tentang persoalan fiqih dari kaca mata mazhab Syafi'i, akan tetapi kitab ini tidak mengemukakan dalil hukum dari persoalan fiqih tersebut.

E. Urutan Pendapat yang Rajih dalam Mazhab Syafi'i

1. Bentuk bentuk ungkapan *Tarjih* (menguatkan pendapat yang kuat).

Apabila ada beberapa pendapat dari Imam Syafi'i, maka Ulama mazhab Syafi'i melakukan *tarjih* terhadap pendapat pendapat tersebut, yaitu menguatkan satu pendapat atas pendapat yang lain. Pendapat tersebut kemudian dijelaskan didalam kitab kitab mazhab Syafi'i dengan menggunakan istilah berikut ini:

a. *Al-Azhar*

Azhar adalah suatu istilah untuk menyatakan pendapat yang paling kuat diantara pendapat pendapat yang diriwayatkan dari Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i (Qaul Iama Syafi'i). Istilah *Azhar* dipakai apabila pendapat pendapat yang kuat itu sama sama didasarkan kepada dalil yang kuat.

b. *Al-Zhahir*

Apabila pendapat yang paling kuat diantara pendapat pendapat Imam Syafi'i yang sama sama kuat disebut *Azhar*. Maka pendapat kuat lainnya disebut *Zhahir*. Imam al-Ghazali mengatakan bahwa *Zhahir* adalah pendapat yang kuat, lawannya adalah *Gharib*, akan tetapi derajat kekuatannya tidak sampai kepada *Azhar*. Berbeda dengan istilah *Azhar* yang disebutkan oleh Imam Nawawy, maka istilah ini pertama kali disebutkan oleh Imam Jalaluddin al-Mahally saat mensyarah kitab *Minhajut Tholibin* karya Imam Nawawy dengan menulis kitab *Kanz al-Raghibin Syarah Minhajut Tholibin*.

c. *Al-Asyhar*

Yaitu pendapat Imam Syafi'i (qaul) atau pendapat murid/pengikut Mazhab (Wajhah) yang lebih populer dibandingkan pendapat lain dalam satu masalah. Hal ini bisa disebabkan oleh kemashuran Ulama yang menukikan pendapat ini, atau posisinya didalam kitab yang sering dinukilkan.

d. *Al-Masyhur*

Masyhur adalah pendapat pendapat yang paling kuat diantar pendapat pendapat Imam Syafi'i. Hal ini apabila pendapat pendapat tersebut sama sama lemah. Lawan dari *Masyhur* adalah Gharib, yaitu pendapat yang disandarkan kepada dalil yang *dho'if* (lemah). Imam Syafi'i mengatkan “*apabila kuat pendapat tersebut maka saya katakan al-Azhar, sedangkan kalau tidak kuat maka saya kata al-masyhur*”.

e. *Al-Ashah*

Yaitu suatu istilah yang dikemukakan pengikut mazhab Syafi'i untuk menyebut pendapat yang terkuat diantara pendapat pendapat yang kuat yang dikeluarkan oleh murid atau pengikut mazhab Syafi'i.

f. *Al-Shahih*

Yaitu *Wajh al-Rajih*, yaitu pendapat yang kuat diantara pendapat pendapat pengikut mazhab Syafi'i. Jika pendapat yang paling kuat disebut *al-Ashah*, maka pendapat kuta yang lain disebut *shahih*. Imam Nawawy berkata “*jika saya katakan al-Ashah atau shahih, maka itu berarti pendapat dari wajhan atau awjuh (pendapat ulama mazhab Syafi'i). Jika dia kuat saya kata ashah, jika tidak maka shahih*”.

g. *Al-Mazhab*

Al-mazhab adalah istilah yang dipergunakan untuk mengungkapkan pendapat yang paling kuat dalam menjelaskan pendapat yang berhubungan dengan *Thuruq*. Seperti dalam suatu persoalan terjadi perbedaan pendapatapakah mengenai persoalan tersebut ada dua pendapat ,azhab atau lebih, atau dalam persoalan tersebut hanya ada satu pendapat. Maka dalam menilai *thuruq* yang paling kuat diungkapkan dengan istilah *al-Mazhab*.

h. *Al-Arjah*

Ungkapan umum untuk *Qaul, Wijhah, atau Thariq* yang paling kuat dibandingkan yang lain. Jika yang paling kuat disebut *Arjah*, maka pendapat kuat lainnya disebut *rajih*. Istilah ini bukanlah istilah yang dipakai oleh Imam Nawawy, akan tetapi dipakai oleh Imam Rafi'i dalam kitabnya *al-Muharrar*.

i. *Al-Aqwa*

Yaitu istilah yang dipakai Imam Rafi'i dalam kitab *al-Muharrar*. Beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-Aqwa* adalah pendapat yang lebih kuat dari sisi makna.

j. *Al-Asybah*

Al-asybah adalah istilah untuk mengungkapkan hukum yang paling kuat jika ditinjau dari sisi kesamaan dengan '*illat* hukum *ashal*. Istilah ini dipergunakan apabila ada dua kemungkinan hukum dari satu masalah yang didasarkan kepada dua qiyas yang berbeda, akan tetapi '*illat* salah satunya lebih kuat dari yang lain.

k. *Al-Aqrab*

Aqrab adalah pendapat shahibul awjah yang paling dekat dengan nash Imam Syafi'i jika dibandingkan dengan pendapat yang lain.

l. *Al-Aqyas*

Aqyas adalah istilah untuk mengungkapkan hukum yang paling kuat qiyasnya kepada hukum *ashal*. Istilah ini juga dipakai untuk pendapat yang *Azhar* atau *Ashah* jika ia dibina atas dasar qiyas.

m. *Al-Ahsan*

Secara loghawi berarti lebih baik. Istilah ini dipergunakan oleh Imam Nawawy dalam kitab *al-Minhaj* dan Imam Rafi'i didalam kitab *al-Muharrar*.

n. *Al-Ahwath*

Secara logahwiyah berarti lebih berhati-hati. Istilah ini dipakai oleh Imam Rafi'i didalam kitab *al-Muharrar*.

o. *Al-Awla*

Secara loghawi berarti lebih utama. Istilah ini juga dipergunakan oleh Imam Rafi'i didalam kitab *al-Muharrar*.

p. *Al-Mukhtar Kadza*

Istilah ini dipergunakan oleh Imam Nawawy untuk mengungkapkan pendapat yang kuat dari sisi dalil menurut analisa beliau akan tetapi dipegang oleh golongan yang sedikit. Imam Nawawy berkata "*ketika ada pendapat yang dikuatkan oleh golongan yang sedikit sementara ada dalil yang shahih dan jelas yang menguatkannya, maka saya berkata al-Mukhtar Kadzza*". Pendapat yang *mukhtar* (terpilih) menjadi jelas karena kuat dari segi dalil, akan tetapi disampaikan oleh kelompok yang kecil. Sementara kebanyakan yang lebih populer didalam mazhab memegang pendapat yang menyelisihinya.

q. *Al-'Amal 'Ala Haza dan al-A'mal A'la Khilafih*

Istilah ini oleh Imam Nawaay dan Imam rafi'i, juga diungkapkan dengan redaksi "*Alaih al-Akmal*". Istilah ini bermakna menguatkan pendapat yang diamalkan walaupun menyelisihi pendapat yang lebih *Asyhar* jika ditinjau dari kekuatan dalil.

r. *Ittafaqu Hadza Majzum Bih dan Haza laa Khilafa Fih*

Istilah istilah ini dipergunakan untuk mengungkapkan kesepakatan Ulama mazhab Syafi'i dalam persoalan Tarjih. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Haitami, bahwa istilah istilah diatas dikaitkan dengan kesepakatan Ulama mazhab Syafi'i, bukan mazhab yang lain.

s. *Hadza Mujma' a'laih*

Yang dimaksud dengan istilah ini adalah kesepakatan Ulama mazhab Syafi'i dengan Ulama ulama mazhab yang lain.

t. *Lakin*

Kata *lakin* menunjukkan bahwa pendapat yang terdapat sesudahnya merupakan pendapat yang kuat dan bisa dipegang, kecuali apabila suatu masalah dikaitkan dengan kata *Kama*, maka yang kuat adalah pendapat yang terletak sebelum kata *lakin*.

2. Bentuk bentuk ungkapan *Tadh'if* (Pendapat Lemah)

Adapun bentuk kalimat atau rumus yang mengisyaratkan bahwa pendapat tersebut merupakan pendapat yang lemah, diantaranya:

a. *Qila, Yuqal dan Hukiya*

Tiga kata ini adalah kata *Muradif* (memiliki makna yang sama) yang dipakai untuk mengungkapkan pendapat murid atau Ulama mazhab Syafi'i yang lemah. Imam Nawawy memakai redaksi *Qila, Qila Kadza dan Qila Fih*. Selanjutnya didalam kitab *al-Minhaj* beliau mengatakan “*apabila saya berkata Qila Kadza, maka itu berarti pendapat yang lemah, kebalikannya adalah shahih atau ashah*”.

b. *Fii Qaul Kadza, fii Nash dan fii riwayat*

Tiga redaksi ini adalah istilah yang *muradif* (memiliki makna yang sama). Istilah ini dipergunakan untuk mengungkapkan apabila ada dua pendapat yang salah satunya dikuatkan. Maka pendapat yang tidak dikuatkan diungkapkan dengan tiga ungkapan diatas. Didalam *Minhaj*, Imam Nawawy mengatakan “*ketika saya katakan Fii Qaul Kadza, maka pendapat yang kuat adalah yang menyelisihinya*”.

c. *Fi Wajh Syadz dan Wajh Wah*

Redaksi ini digunakan untuk menjelaskan bahwa dalam permasalahan yang dibahas terdapat tiga atau lebih pendapat Ulama mazhab Syafi'i, sedangkan pendapat yang dikemukakan adalah pendapat yang lemah. Kebalikan dari istilah ini adalah *Ashah, Shahih, dan al-A'mal bil Muqabil*.

d. *Fii Wajh aw Qaul*

Istilah lebih kurang sama dengan istilah diatas, akan tetapi cakupannya lebih luas karena disamping mencakup pendapat Ulama mazhab Syafi'i, juga mencakup pendapat Imam Syafi'i. Ketika istilah ini dipergunakan berarti dalam permasalahan yang dibahas terdapat beberapa pendapat dan pendapat yang dikemukakan adalah pendapat yang lemah. Kebalikan dari istilah adalah *Azhar atau Masyhur dan Ashah atau Shahih*.

e. *La Yab'ud dan Yumkin*

Dua ungkapan ini dipergunakan untuk menunjukkan lemahnya *Madlul* baik dari sisi bahasan maupun dari sisi jawaban.

f. *Ma'a Dha'fi Fih*

Istilah ini dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pendapat tentang masalah yang dikemukakan adalah sangat lemah.

g. *Laisa Bi Sya'i*

Redaksi ini dipakai untuk menguatkan pendapat yang lemah.

h. *Li Qa'il*

Istilah ini juga menunjukkan kelemahan suatu pendapat akan tetapi tingkat kelemahannya tidak sampai pada yang ditunjuk oleh istilah diatas.

i. *Waq'a li Fulan Kadza*

Kalimat ini juga mengindikasikan lemahnya suatu pendapat kecuali apabila diiringi oleh penjelasan tentang kuat atau lemahnya.

j. *Za'ama Fulan*

Kalimat ini menunjukkan bahwa banyak yang diragukan didalam pendapat yang dikemukakan.

k. *In Shah Hadza fa Kadza*

Kalimat ini mengindikasikan bahwa pendapat yang dikemukakan kurang disetujui . kalimat ini biasanya terdapat diakhir sebuah pendapat yang memberi faedah bahwa pendapat ini bisa dikuatkan atau dilemahkan.

BAB IV

KONSEP KAFA'AH DALAM MAZHAB SYAFI'I

A. Kafa'ah Dalam Mazhab Syafi'i

Sebagaimana yang telah dikemukakan melalui beberapa redaksi diatas yang bersumber dari kitab-kitab karya Ulama bermazhab Syafi'i, ditemukan satu kesimpulan bahwa kafa'ah dalam literatur mazhab syafi'i adalah suatu urusan yang tanpanya dapat menyebabkan kekurangan dalam pernikahan. Penekanan kafa'ah adalah seimbang atau *sekufu'* terutama dalam hal agama, bebas dari aib-aib nikah, merdeka dan nasab. Sebab jika kafa'ah diartikan dalam hal persamaan materi, kedudukan atau jabatan, maka akan terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan akan adanya kasta. Karena kedudukan manusia disisi Allah sama, hanya tingkat ketaqwaannya yang menentukan mulia atau tidaknya dihadapan Allah.

Secara keseluruhan, didalam mazhab Syafi'i tidak terdapat perbedaan yang signifikan ketika menjelaskan konsep kafa'ah ini, hanya berbeda redaksi saja, dan juga sedikit berbeda dalam menentukan kriteria-kriteria tentang kafa'ah. Secara implisit, keseluruhannya memiliki makna yang sama, seperti *ta'ref*/definisi yang disampaikan oleh Imam Qalyuby ketika mensyarah kitab *Minhajut Thalibin* (karya Imam Nawawi) dan Dr. Wahbah Zuhaili. Redaksinya berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama. Dalam istilah *ushul fiqh* dinamakan dengan *khilaf lafzhi*, yaitu perbedaan yang terjadi dari segi lafaznya saja, tetapi memiliki makna yang sama.

B. Dasar Hukum Kafa'ah

Adapun dasar hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur tentang konsep kafa'ah dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an surah An-Nur ayat 3

الزانی لا ینکح إلا زانیة او مشرکة والزنیة لا ینکحها إلا زان او مشرکة وحرمة
ذلك علی

المؤمنین⁹⁵

Artinya: "laki laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki laki yang berzina atau laki laki yang musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang orang yang mukmin"

2. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi yang bunyinya:

اخبّرنا ابو عبد الله الحافظ انبأ ابو علي الحسين بن علي الحافظ ثنا محمد بن إسحق بن خزيمة ثنا علي بن حجر ثنا بقیة ثنا مبشر و أنا أبرأ من عهدته عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن دينار عن جابر و عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه و سلم : "لا یزوج النساء إلا الأولیاء و لا یزوجهن إلا الأكفاء و لا مهر دون عشرة دراهم"⁹⁶

Artinya: "Abu Abdillah al-Hafiz mangabarkan kepada kami, Abu Ali al-Husain Ali al-Hafiz menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah menceritakan kepada kami (saya tidak ada keterkaitan dengannya) dari Hujaz bin Artho'ah, dari Amr bin Dinar dari Jabir dari Atho' dari sahabat Jabir RA berkata, Rasullullah SAW bersabda: janganlah mengawinkan perempuan-

⁹⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 2002) h. 492

⁹⁶Abi Bakar Ahmad bin al-Husaini bin Ali al-Baihaqi, *Sunan Kubra*, (Beirut: Darl al-Kitab Alamiah, 1994)jld 7, h. 215

perempuan kecuali oleh walinyadan janganlah mengawinkan perempuan-perempuan kecuali sekufu'nya dan tidak ada mahar (dianggap baik) dibawah 10 dirham”.

Dipahami dari dalil diatas, bahwa kafa'ah atau sekufu' dalam pernikahan adalah konsep yang berasal dari Nabi SAW itu sendiri. Akan tetapi dalam kriteria penetapannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab

C. Kriteria Kafa'ah Dalam Mazhab Syafi'i

Adapun kriteria kafa'ah menurut keterangan dari Imam Nawawy dalam karyanya Minhajut Tholibin, beliau mengemukakan:

وخصال الكفاءة سلامة من العيوب المثبتة للخيار وحرية فالرفيق ليس كفو الحرة أصلية ونسب فالعجمي ليس كفاء عربية ولا غير قرشي قرشية ولا غير هاشمي ومطلبي لهما والأصح اعتبار النسب في العجم كالعرب وعفة فليس الفاسق كفاء عفيفة وحرقة فصاحب حرقة دنيئة ليس كفاء ارفع منه فكناس وحجام وحارس وراع وقيم الحمام ليس كفاء بنت خياط ولا خياط بنت تاجر أو بزاز ولا هما بنت عالم وقاض والأصح أن اليسار لا يعتبر وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض وليس له تزويج ابنه الصغير أمة وكذا معيبة علي المذهب ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح⁹⁷

Artinya: “Perkara atau ukuran kafa'ah adalah tidak adanya kekurangan atau aib aib yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan. Merdeka, maka seorang budak tidak sekufu' ia dengan orang yang merdeka dari asalnya (bukan pernah menjadi budak, kemudian merdeka). Nasab, maka orang A'jammiyah (bukan orang Arab atau keturunan Arab) ia tidak sekufu' dengan dengan orang Arab dan seseorang dari keturunan Bani Quraisy tidak sekufu' ia dengan

⁹⁷Zakaria Yahya bin Syarif an-Nawawy, *Minhajut Tholibin*, (Beirut: Darl al-Fikri) jld. 3. h.235-237

orang yang bukan keturunan Quraisy dan dari keturunan Bani Hasyim tidak sekufu' ia dengan orang diluar keturunan Bani Hasyim, kemudian seseorang dari keturunan Bani Muthallib tidak sekufu' ia dengan orang diluar keturunan Bani Muthallib. Menurut pendapat yang kuat, perhitungan nasab pada orang A'jam (diluar daripada suku Arab) seperti halnya pada orang Arab. Iffah (suci terpelihara dari zina), maka orang yang fasiq pernah berbuat zina, ia tidak sekufu' dengan perempuan yang terpelihara dari zina. Hirfah (bos pemilik perusahaan/usaha), maka seseorang yang mempunyai usaha atau pekerjaan yang hina, ia tidak sekufu' dengan orang yang lebih tinggi memiliki usaha yang dianggap hina pula, maka seseorang yang berprofesi sebagai tukang sapu, tukang bekam, penjaga, pengembala, tukang bersih kamar mandi, mereka semua tidak sekufu' dengan anak perempuan dari seorang penjahit dan seseorang yang berprofesi sebagai penjahit, ia tidak sekufu' dengan perempuan anak seorang saudagar kaya atau perempuan anak seorang penjual kain dan seseorang saudagar kaya dan penjual kain, ia tidak sekufu' dengan anak perempuan dari orang a'lim atau qadhi. Menurut pendapat yang kuat kemiskinan tidak menjadi i'tibar sekufu' atau tidaknya seseorang. Menurut pendapat yang kuat pula, sebagian perkara yang menjadi kebalikannya, tidak menjadi hal ditentukannya atau diperhitungkannya kafa'ah. Maka tidak boleh mengawinkan seorang anak laki laki yang masih kecil dengan budak perempuan demikian pula dengan orang yang mempunyai aib yang dapat membatalkan pernikahan berdasarkan diatas pendapat yang kuat. Dan boleh seseorang yang tidak sekufu' dengan orang yang sekufu' sepenuhnya”.

Para Mujtahid merumuskannya dan menjadikan kepada lima kriteria yang menjadi konsep dari kafa'ah itu sendiri. Adapun kelima kriteria tersebut adalah:

1. Terhindarnya seseorang dari aib-aib nikah

Adapun aib aib nikah adalah sesuatu yang dengannya dapat menjadi terhalang keberlangsungannya pernikahan atau sesuatu yang dapat membatalkan pernikahan, seperti: salah seorang pasangan terkena penyakit gila, kusta dan lepra. Maka aib nikah tersebut menjadi suatu penghalang sekufu'nya seseorang jika dibanding dengan seseorang yang tidak mempunyai aib nikah. Hal sedemikian adalah karena psikologi jiwa seseorang membenci penyakit penyakit yang disebutkan diatas meskipun penyakit tersebut tertimpa kepadanya.

2. **حرية** (Washaf merdeka pada diri seseorang)

Merdeka disini memiliki arti bahwa seseorang tersebut bukanlah budak. Seorang budak, ia dianggap tidak sekufu' dengan orang yang merdeka baik secara *asliyah* (tidak pernah menjadi budak seumur hidupnya) atau secara *a'tikah* (pernah menjadi budak, namun sudah dimerdekakan). Maka washaf atau sifat merdeka itu di'itibarkan dalam pernikahan terutama dalam hal sekufu' atau sederajat.

3. **نسب** (keturunan)

Keturunan atau nasab juga menjadi hal yang dipertimbangkan dalam melihat keadaan seseorang sekufu' atau tidak. Maka orang orang *A'jam* (selain bangsa Arab), ia tidak sekufu' dengan bangsa Arab. Keturunan ini dilihat dari orang tuanya yang laki laki. Maka seseorang yang mempunyai ayah bukan berasal dari golongan bangsa Arab, ia tidak sekufu' dengan orang yang memiliki ayahnya keturunan dari bangsa Arab, meskipun ibunya bukan bangsa Arab. Dan tidak sekufu' juga keturunan dari Bani Quraisy dengan orang orang diluar suku Quraisy. Begitu juga dengan keturunan dari Bani Hasyim dan Bani Muthallib, maka keduanya tidak sekufu' dengan diluar dari pada keduanya. Menurut pendapat yang kuat i'tibar nasab pada orang orang dari keturunan diluar Arab sama

dengan Bangsa Arab, seperti lebih didahulukannya Bani Israil daripada yang lainnya karena banyak para Nabi yang dilahirkan dari keturunan Bani Israil kemudian bangsa Persi karena banyaknya Islam pada golongan mereka.

4. **عفة** (suci / terpelihara dari perbuatan zina)

Sifat ini adalah lawan dari sifat fasiq dengan melakukan perbuatan zina. Maka perempuan yang suci, ia sekufu' atau sederajat dengan laki laki yang juga terpelihara dari perbuatan zina walaupun terjaga atau terpeliharanya lelaki tersebut tidak seterkenal dengan dengan *Iffahnya* sang perempuan. Dan orang orang yang bermanhaj (*berpehaman*) ahlu bid'ah (salafy) tidak sederajat dengan orang yang bermanhaj Ahlus Sunnah.

5. **حرفة** (berprofesi)

Seseorang yang memiliki profesi dalam bidang pekerjaan yang dianggap hina dalam kaca mata agama maka ia tidak sekufu' dengan orang yang memiliki pangkat lebih tinggi dari padanya dalam hal profesi tersebut pula. Begitu pula orang orang yang berprofesi sebagai tukang sapu, ahli bekam (buang darah kotor), pengawal kerajaan (petugas keamanan) dan pembersih kamar mandi, penggembala, mereka semua tidak sekufu' dengan perempuan anak tukang jahit. Begitu pula halnya dengan profesi tukang jahit, ia tidak sekufu' dengan anak perempuan dari saudagar kaya dan penjual kain. Dan juga seseorang dengan gelar saudagar kaya dan juga penjual kain, mereka berdua tidak sekufu' dengan anak perempuan dari seorang yang alim (ahli ilmu) dan qahdi. Menurut pendapat yang kuat bahwa kekayaan tidak menjadi i'tibar dalam kafa'ah ini, karena harta diredaksikan seperti sesuatu yang busuk dan ahli kebaikan tak akan terpicat dengan godaan harta. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa harta kekayaan menjadi hal yang di perhitungkan dalam kafa'ah, karena apabila seseorang susah dalam masalah harta (ekonomi), maka dia akan sulit untuk memberi nafakah kepada anak dan istrinya. Maka berdasarkan

pendapat ini, muncul pendapat yang mengatakan bahwa kekayaan di'itibarkan dengan kadar kesanggupan dalam memberikan mahar dan nafkah. Dengan kesanggupan memberikan mahar dan nafkah tersebut, maka statusnya sekufu' dengan orang-orang yang memiliki harta (uang). Akan tetapi pendapat ini dibantah dengan pendapat kuat yang mengatakan bahwa kesemuanya itu tidak diperhitungkan, karena manusia terbagi kepada tiga golongan: kaya, fakir, dan pertengahan. Semua diantara mereka dianggap sekufu' atau sederajat antara satu dan yang lainnya, sekalipun berbeda status derajat sosialnya. Dan juga syari'at tidak memperhitungkan cantik dan jeleknya seseorang. Namun demikian Islamnya kedua orang tua menjadi hal yang mempengaruhi tingkat *sekufu'* seseorang dalam pernikahan. Seseorang yang hanya dirinya beragama Islam (keluarganya masih kafir), maka ia tidak *sekufu'* dengan orang yang dua ibu bapaknya sudah duluan dalam keadaan Islam⁹⁸.

Dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kafa'ah merujuk kepada tiga hal yang penting, yaitu:

1. Agama, termasuk didalamnya: sifat **حرفة** dan **عفة**
2. Dirinya, ayahnya dan ibunya dipastikan tidak ada aib aib nikah.
3. Ayahnya, yaitu : **حرية** dan **نسب**

Dr. Wahbah Az-zuhaili mengemukakan, bahwa mayoritas Ulama dalam mazhab Syafi'i membagi kriteria kafa'ah ini kepada empat pembagian:

و عند الجمهور الدين والحرية والحرفة (او الصناعة)⁹⁹

1. Agama
2. Keturunan
3. Merdeka

⁹⁸Jalaluddin al-Mahally, *Kanz-ar-Raghibin*, (Beirut: Darl al-Fikri) jld 3. h.235-237

⁹⁹Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr. 1986)jld 7, h, 229.

4. Dan profesi atau pekerjaan

D. Ketentuan Kafa'ah Sebagai Syarat Sah Pernikahan Dalam Mazhab Syafi'i

Imam Qalyuby di ketika mensyarah kitab karya Imam Nawawy (*Minhajut Tholibin*), memberikan gambaran umum tentang kafa'ah dengan perkataan beliau:

واعتباره في النكاح لا لصحته غالبا بل لكونه حقا للولي والمرأة فلهما إسقاطها

100

Maksudnya, diperhitungkan kafa'ah dalam pernikahan, tetapi bukan merupakan syarat bagi sahnya pernikahan pada kebiasaan. Artinya kafa'ah sewaktu waktu bisa saja diperhitungkan menjadi syarat sah dalam pernikahan sebagaimana pada contoh pernikahan dengan sebab paksaan sebagaimana yang telah disebutkan pada permasalahan sebelumnya.

Syeikh Abu Bakar bin Muhammad Syata mengambil beberapa pendapat dalam karangan beliau:

وقوله معتبرة في النكاح لا لصحته اي غالبا فلا ينافي أنها قد تعتبر للصحة كما في التزويج بالإيجاب وعبرة التحفة وهي معتبرة في النكاح لا لصحته مطلقا بل حيث لا رضا من المرأة وحدها في جب ولا عنة ومع وليها الاقرب فقد فيما عدهما اها ومثله في النهاية وقوله بل حيث لا رضا مقابل قوله لا لصحته مطلقا فكانه قيل لا تعتبر لصحة على الاطلاق وإنما تعتبر حيث لا رضاها اها ع ش

والحاصل كفاءة تعتبر شرطا عند عدم الرضا وإلا فليست شرطا لها¹⁰¹

Artinya: "Perkataannya (pengarang matan) diperhitungkan pada nikah artinya pada kebiasaan, maka bukan hal yang tidak mungkin bahwa sesungguhnya kafa'ah kadang kala juga menjadi syarat dalam pernikahan seperti pada permasalahan perkawinan dengan

¹⁰⁰Qalyuby, *Hasyiyah Qalyuby a'la Syarhi al-Mahally*, (Dar al-Fikri) jld 3. h.234

¹⁰¹Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syata, *Hasyiyah Ia'natut Tholibin a'la Syarhi Fathul Mui'n*, (Haramain : Jeddah) jld 3. h.330.

modus paksaan. Dan didalam redaksi kitab Tuhfah¹⁰² dikatakan bahwa kafa'ah diperhitungkan dalam pernikahan bukan bagi sahnya pernikahan secara mutlak akan tetapi pada tempat kiranya tidak rela seorang wanita dalam pernikahannya karena ada aib aib pernikahan dan beserata wali akrab (ayah, abang dll). Dan sama seperti redaksi dalam kitab Tuhfah adalah kitab Nihayatul Muhtaj¹⁰³ dan perkataan pada tempat sekira kira tidak ada rida itu kebalikan dari perkataan tidak bagi sahnya secara mutlak, maka seolah olahnya pendapat tersebut mengatakan kafa'ah tidak diperhitungkan bagi sahnya pernikahan secara mutlak, hanya sanya yang diperhitungkan adalah dari segi tidak ada ridanya siperempuan terhadap pernikahan yang telah terjadi (Ali Syibran Malasyi). Kesimpulannya adalah bahwa kafa'ah diperhitungkan sebagai syarat dalam pernikahan diketika tidak ada rida, jika terdapat unsur kerelaan dalam pernikahan tersebut maka ia tidak lagi menjadi syarat untuk sahnya pernikahan”

Dipahami dari redaksi diatas, bahwa para Ulama berbeda beda pendapat mengenai status kafa'ah ini, apakah ia merupakan suatu syarat dalam pernikahan atau hanya sebagai hal yang terdapat dalam pernikahan? (pada masalah yang lain seperti mua'malah, jinayah dan lain lain tidak terdapat kafa'ah).

1. Menurut Imam Sayyid Abu Bakar bin Muhammad Syata, beliau menyatakan bahwa kafa'ah pada kebiasaan diperhitungkan dalam pernikahan bukan merupakan syarat sahnya pernikahan, maka memungkinkan juga kafa'ah ini bisa menjadi syarat dalam pernikahan sebagaimana halnya dalam pernikahan dengan adanya unsur paksaan.
2. Menurut *shohibul Tuhfatul Muhtaj* (Imam Ibnu Hajar al Haytami) kafa'ah hanya diperhitungkan dalam pernikahan bukan merupakan syarat bagi

¹⁰²Kitab Tuhfah adalah kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami yang juga merupakan kitab yang mensyarah perkataan-perkataan Imam Nawawy dalam karya beliau yaitu Minhajut Tholibin.

¹⁰³Kitab Nihayatul Muhtaj adalah Sebuah kitab karangan Imam ar-Ramly yang juga merupakan kitab pensyarah dari kitab Minhajut Tholibin karya Imam Nawawy.

sahnya suatu pernikahan secara mutlak, artinya baik itu pernikahan yang didalamnya ada unsur paksaan atau tidak, karena yang menjadi i'tibar kafa'ah tersebut adalah adanya unsur tidak ridha (tidak rela) dari pihak wanita beserta walinya. Maka tidak bisa dikatakan secara langsung bahwa kafa'ah merupakan syarat dalam pernikahan, akan tetapi diketika tiadanya unsur kerelaan dalam pernikahan tersebut, maka disitulah baru diperhitungkan kafa'ah sebagai syarat sah pernikahan.

3. Menurut Imam ar-Ramly dalam karyanya *Nihayatul Muhtaj*, pendapat beliau sama dengan pendapat Imam Ibnu Hajar al-Haytami, beliau mengatakan bahwa “perkataan dengan mengkaitkan tidak ada ridha”, itu berlawanan dengan perkataan “tidak bagi sahnya pernikahan secara mutlak”. Maka seolah olah, Imam Ramli mengatakan bahwa kafa'ah merupakan syarat bagi sahnya pernikahan tiadak secara mutlak (baik unsur paksaan atau bukan dalam pernikahan), akan tetapi kafa'ah diperhitungkan diketika tidak adanya unsur kerelaan dalam pernikahan (beliau mengutup pendapat dari Syeikh A'li Syibran Malasyi).

Berdasarkan beberapa pendapat tentang status hukum dari kafa'ah tersebut, Imam Sayyid al- Bakry bin Muhammad Syata mengambil sebuah kesimpulan bahwa “ketentuan kafa'ah diperhitungkan menjadi sebuah syarat bagi sahnya pernikahan adalah diketika tidak ada kerelaan (ridha) dari pihak wanita dan wali, (termasuk di dalamnya pernikahan dengan adanya unsur paksaan), jika dalam pernikahan tersebut tidak ada perselisihan (saling merelakan), maka kafa'ah tidak berlaku lagi sebagai syarat didalam pernikahan”.¹⁰⁴

Secara eksplisit, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama mazhab Syafi'i dalam memberikan ketentuan kafa'ah sebagai syarat sahnya pernikahan. setelah ditelusuri dan disimpulkan ternyata perbedaan tersebut, hanyalah perbedaan pada redaksinya saja, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syeikh Sayyid Muhammad Syata diatas. Pada permasalahan tertentu, juga terdapat sedikit

¹⁰⁴Sayyid Abu Bakar bin Sayyid Muhammad Syata, *Hasyiyah Ia'natut Tholibin a'la Syarhi Fathul Mui'n*, (Haramain : Jeddah) jld 3. h330.

perbedaan (misalnya pada permasalahan pernikahan dengan adanya unsur paksaan dengan calon suami yang tidak *sekufu*). Pendapat yang kuat menegaskan bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal, hanya segelintir pendapat saja mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Namun demikian, perbedaan yang terdapat disini bukanlah perbedaan tentang bagaimana ketentuan kafa'ah menjadi syarat atau tidak, melainkan perbedaan dalam menentukan status pernikahan tersebut, dihukum sah atau tidaknya. Jika ditelusuri lebih lanjut, juga memiliki kesimpulan sama.

Jelaslah bahwa kafa'ah terkadang juga memiliki peranan penting didalam keberlangsungan pernikahan tanpa kita sadari, maka dengan adanya penelitian ini dapat membantu kiranya bagi peneliti sendiri untuk lebih menyadari pentingnya mempelajari konsep kafa'ah dalam pernikahan karena sewaktu waktu ia bisa berubah menjadi syarat yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan.

Untuk melihat bagaimana kafa'ah bisa menjadi syarat dalam pernikahan, Imam Nawawy memberikan gambaran tentang permasalahan tersebut.

¹⁰⁵(زوجها الولي) المنفرد كالأب أو الأخ (غير كفاء برضاها أو بعض الأولياء المستوين) كإخوة أو أعمام غير كفاء (برضاها ورضاالباقين, صح) التزويج لأن الكفاءة حقها وحق الأولياء وقد رضيت معهم بتركها¹⁰⁶

Artinya: “Apabila seorang anak perempuan dinikahkan oleh wali (seperti ayah,dll) tanpa adanya sekufu’ tetapi ada unsur kerelaan dari pihak siperempuan dan wali, maka pernikahan tersebut dianggap sah karena kafa’ah hak siperempuan dan hak para wali. Sedangkan siperempuan dan para walinya rida mereka dengan meninggalkan sekufu’ dalam pernikahan tersebut”.

¹⁰⁵Maksud didalam kurung dan diluar kurung adalah redaksi yang ada didalam kurung adalah redaksi dari kitab Matan Minhaj karya Imam Nawawy, sedangkan redaksi diluar kurung adalah kitab Kanz ar-Raghibin karya Imam Jalaluddin al- Mahly yang merupakan kitab pensyarahan dari kitab matan Minhaj

¹⁰⁶Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahly, *Kanz ar-Raghibin*, (Beirut: Darl al-Fikry), jld 3 h. 234

Dalam permasalahan ini disebutkan, jika seorang wali menikahkan seorang perempuan tanpa adanya *sekufu'* diantara dua pasangan yang ingin menikah tersebut, akan tetapi ada unsur ridha (kerelaan diantara wali dan perempuan yang ingin menikah tersebut), maka pernikahan tersebut dianggap sah, karena *sekufu'* atau *kafa'ah* merupakan hak para wali dan perempuan yang ingin menikah, sedangkan mereka (para wali dan siperempuan) ridha (rela) dengan meninggalkan *kafa'ah* atau *sekufu'*.

Dalam permasalahan lain disebutkan:

(ولو زوجها احدهم) اي احد المستوين (بغير كفء برضاها دون رضاهم) اي رضاباقيهم (لم يصح) التزويج لأن لهم حقا في الكفاءة فاعتبر رضاهم بتركها كالمراة (وفي قول يصح ولهم الفسخ) لأن النقصان يقتضي الخيار لا البطلان كما في عيب البيع.¹⁰⁷

Artinya: "Jika seorang wali yang mustawin (seperti paman, dll) menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengan izin atau ridha darinya (perempuan), akan tetapi tanpa izin (ridha) dari para walinya, maka pernikahan tersebut tidak sah karena para wali mempunyai hak dalam mengusulkan kafa'ah kepada si perempuan, maka diperhitungkan ridha mereka para wali nikah dengan meninggalkan kafa'ah. Dalam pendapat yang lain mengatakan pernikahan tetap sah, akan tetapi boleh bagi mereka para wali mengusulkan bagi siperempuan dengan fasakh karena itu adalah sebuah kekurangan yang dapat membawaki kepada pilihan bukan batal sebagaimana pada aib jual beli".

Maksudnya, jika ada seorang wali yang *mustawin* (seperti paman) tidak ridha (tidak memberikan izin) kepada perempuan yang ingin menikah dengan pria yang tidak *sekufu'* dengannya akan tetapi siperempuan ridha (rela) dengan pria

¹⁰⁷Jalaluddin Al-Mahally, *Kanz ar-Raghibin*, (Beirut: Darul Fikry), jld 3, h. 235

tersebut. Maka status hukum pernikahannya menurut Imam Nawawy tidak sah, karena para wali berhak menentukan *sekufu*'nya si perempuan tersebut, sedangkan dalam pendapat yang lain dikatakan pernikahan tetap sah namun boleh bagi para wali untuk mengusulkan *fasakh* (*cerai*) pernikahan tersebut karena itu adalah sebuah kekurangan yang dapat membawa kepada *khiyar* (pilihan) tidak batal sebagaimana pada permasalahan aib-aib jual beli. Maka terdapat dua pendapat pada masalah tersebut dan pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut adalah tidak sah karena tidak ada izin dari wali dan tidak *sekufu*'.

Dalam permasalahan yang sedikit berbeda disebutkan:

(ويجري القولان في تزويج الأب) (بكرًا صغيرًا أو بالغة غير كفاء بغير رضاها) أي رضا البالغة (ففي الاظهر) التزويج (باطل) لأنه خلاف الغبطة كالتصرف المال علي خلافها بل أولي منه لأن البضع يحتط فيه (وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار وللصغيرة إذا بلغت¹⁰⁸.....)

Artinya: "terdapat dua pendapat pada permasalahan menikahkan seorang ayah terhadap anaknya yang masih perawan dan kecil atau sudah baligh akan tetapi tidak kufu' dengan tanpa didasari keinginannya sendiri, maka pada pendapat Azhar perkawinan tersebut dianggap batal karena sebalik dari pada yang diprioritaskan seperti pemakaian harta pada bukan tempat, bahkan masalah ini lebih utama dari pada permasalahan harta, karena masalah budu' harus lebih berhati-hati. Menurut pendapat yang lain, perkawinan tersebut dianggap sah, dengan ketentuan bagi wanita yang sudah dianggap Balighah (sudah dibebankan hukum Syara') boleh memilih, dan bagi shaghirah

¹⁰⁸Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahly, *Kanz ar-Raghibin*, (Beirut: Darl al-Fikry), jld 3 h. 235.

(wanita yang masih kecil) apabila ia telah balighah (telah dibebankan hukum Syara’)

Sementara dalam redaksi yang lain, Syeikh Zainuddin al- Malibary mengemukakan permasalahan yang serupa dengan pernyataan beliau:

(فرع) لو زوجت من غير كفاء بالإيجاب أو بالإذن المطلق عن التقييد بكفاء أو غيره لم يصح التزويج لعدم رضاها به فإن أذنت في تزويجها بمن ظنته كفاء فبان خلافه صح النكاح ولا خيار لها لتقصيرها بترك البحث نعم لها خيار إن بان معيباً أو رقيقاً وهي حرة

Artinya: “ Jika seorang wanita dinikahkan¹⁰⁹dengan seorang laki laki yang tiada sekufu’ diantara keduanya karena paksaan atau dengan izin tanpa kaed dengan sekufu’ dan lainnya, maka status pernikahan tersebut tidak sah karena tiada ridanya si wanita”.

Kedua permasalahan ini sedikit berbeda dengan permasalahan diatas, maksudnya adalah bila seorang wali dari mempelai wanita menikahkan anaknya apakah ia sudah *balighah* (dewasa)¹¹⁰atau belum, dengan seorang laki-laki yang tidak *sekufu’* dengannya tanpa adanya persetujuan (*ridha*) dari siperempuan, maka menurut pendapat yang kuat dikalangan Mazhab Syafi’i pernikahan tersebut dianggap batal atau tidak sah, karena perbandingannya sama seperti menempatkan harta pada bukan tempatnya apalagi dalam masalah *budu’* (kemaluan) maka harus lebih berhati-hati lagi dalam hal pemeliharannya. Sedangkan menurut pendapat kedua (lawan dari pendapat yang kuat) menyatakan bahwa pernikahan tersebut sah, akan tetapi boleh bagi siwanita (yang sudah dewasa) memilih diantara melanjutkan pernikahan atau memutuskannya sedangkan bagi wanita yang belum

¹⁰⁹Wanita tidak bisa mengawinkan dirinya sendiri melainkan membutuhkan wali untuk menikahkan dirinya , berbeda dengan laki laki, ia bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa membutuhkan seorang wali untuk menikahkannya dan juga bisa menikahkan orang lain.

¹¹⁰Sudah sampai masa diberatkan hukum hukum syara’, biasanya ditandai dengan adanya menstruasi

baligh boleh memilih meneruskan dan memutuskan pernikahannya diketika ia telah dewasa nantinya.

Dalam permasalahan yang lain, Imam Nawawy menyebutkan:

(ولو طلبت من لاولي لها) خاصا (أن يزوجها السلطان) او القاضي (بغير كفاء
ففعلم يصح) التزويج (في الاصح) لمافيه من ترك الحظ والثاني يصح كما في
الولي الخاص¹¹¹

Artinya: "Jikalau seorang perempuan yang tidak ada wali dinikahkan oleh Qadhi atau Sultan tanpa adanya unsur sekufu', maka pernikahan tersebut tidak sah berdasarkan pendapat yang kuat karena meninggalkan sesuatu yang penting. Sedangkan pendapat yang kedua sah sebagaimana pada wali yang khusus".

Maksudnya, jika ada seorang qadhi menikahkan perempuan yang tidak memiliki wali yang *khas* (ayah, adik, abang) tanpa ada unsur *sekufu'* diantara dua pasangan yang ingin menikah tersebut, maka pernikahan dianggap tidak sah berdasarkan pendapat yang kuat karena dianggap meninggalkan sesuatu hal yang penting yaitu *sekufu'*. Sedangkan menurut pendapat yang kedua yaitu kebalikan dari pendapat yang pertama mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah sebagaimana halnya saat ia memiliki wali yang *khas* karena yang bertindak sebagai wali pada pernikahan tersebut adalah qadhi. Maka permasalahan ini dapat dianalogikan seperti permasalahan kawin lari pada umumnya.

Dari seluruh permasalahan yang telah terurai, dapat dipahami bahwa kafa'ah atau sekufu' memegang peranan penting ketika tiadanya ridha dari perempuan dan wali. Dan dari keempat permasalahan tersebut, dapat dipahami pula bahwa kafa'ah terkadang kadang ia menjadi hal yang penting bahkan menjadi syarat penentu sah atau tidaknya pernikahan diketika tiada unsur kerelaan diantara perempuan yang hendak menikah dan para wali. Jadi, proses bagaimana

¹¹¹Jalaluddin bin Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, *Kanz ar-Raghibin*, (Beirut: Darl al-Fikry), jld 3 h. 235

kafa'ah berubah menjadi syarat yang sangat diprioritaskan bahkan bisa menjadi penentu sah atau tidaknya pernikahan adalah ketika tidak adanya unsur kerelaan diantara perempuan yang ingin menikah dan para wali yang ingin menikahkan perempuan tersebut.

E. Hikmah Kafa'ah

Sebagaimana diketahui bahwa kafa'ah adalah kesetaraan dan seimbang diantara dua pasangan yang ingin melaksanakan akad pernikahan. Dalam konsep kaedah fiqh dikatakan bahwa menolak segala bentuk sesuatu yang tidak bagus dan memakai segala bentuk sesuatu yang didalamnya terkandung kemaslahatan, sehingga dengan adanya konsep yang seperti demikian dapat terhindar seseorang dari perkara perkara yang dapat memudharatkan bagi dirinya dan juga dapat memudharatkan bagi orang lain karena Nabi Muhammad SAW sebagai individu yang harus menjadi inspirasi setiap orang mengajarkan bahwa segala jangan pernah memudharatkan diri sendiri dan jangan pula memudharatkan orang lain. Pada lain waktu beliau juga mengatakan sebagian dari tampak bagus Islamnya seseorang adalah meninggalkan hal hal yang tidak dianggap penting dalam kaca mata Syaria't. Maka sebagi mana disebutkan diatas, bahwa segala sesuatu yang telah disyariat'kan oleh Allah dan Rasul pasti mengandung hikmah yang besar didalam atau dengan kata lain disebut Maqasidus Syari' atau maksud dari disyariat'kannya sesuatu

Adapun menurut analisis penulis berdasarkan data data dariredaksi beberapa kitab kitab yang ada¹¹², ada beberapa hikmah dengan berlangsungnya konsep kafa'ah dalam pernikahan antara lain sebagai berikut:

1. Mengangkat derajat kaum wanita, karena yang diprioritaskan dalam kelangsungan konsep kafa'ah ini adalah wanita.

¹¹²Zakaria al-Anshori, *Fathu al-Wahhab*, (Surabaya : Maktabah Imarah) jld2, h. 39. Bisa dilihat juga dalam *Ia'natut Tholibin*, jld3, h.330

2. Untuk menjaga bibit, bebet dan bobot. Artinya dengan adanya pemilihan dari calon pasangan yang akan menikah, maka mendapatkan pasangan yang baik dunia dan akhirat adalah impian dan harapan setiap orang. Maka dengan adanya konsep ini, kualitas terhadap pasangan ini pasti ada karena telah melalui seleksi yang telah diajarkan oleh Nabi SAW sehingga menghasilkan keturunan keturunan yang berkualitas pula nantinya.
3. Sebagai sarana penyeleksian bagi seseorang yang akan menikah. Bukan berarti agama mengekang berat tidak boleh menikah kecuali dengan konsep ini. Akan tetapi dengan adanya konsep inilah justru dapat menguji seseorang layak atau tidak ia menikah karena menikah adalah perbuatan yang berat, tanggungannya bukan hanya didunia saja akan tetapi sampai ke negeri akhirat kelak.
4. Untuk menjaga keharmonisan didalam rumah tangga. Bukan berarti Islam mengajarkan kasta kasta dalam berumah tangga. Justru dengan adanya konsep inilah status sosial setiap orang tetap terjaga sehingga tidak terjadi gejala sosial didalam berumah tangga nantinya.
5. Mengikuti anjuran Nabi dan para Ulam Salaf yang terdahulu karena merekalah yang merumuskan konsep ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai teori yang telah dikemukakan diatas, pernikahan adalah suatu proses yang sakral didalamnya terdapat suatu ikatan yang kuat dan tanggung jawab yang besar. Maka demi keberlangsungan dan keabsahan suatu pernikahan perlu diperhatikan syarat syarat dan rukun rukun mengenai pernikahan tersebut.

Dari hasil penelitian dalam masalah konsep kafa'ah sebagai syarat sahnya pernikahan dalam mazhab Syafi'i, ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sekaligus menjadi jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan diawal pembahasan tesis ini.

Adapun pokok pokok kesimpulan tersebut adalah:

1. Dalam mazhab Syafi'i, konsep kafa'ah adalah suatu ide atau gagasan yang tanpanya dapat menyebabkan kekurangan dalam pernikahan. Penekanan kafa'ah adalah seimbang atau sebanding terutama dalam hal agama, bebas dari aib-aib nikah, merdeka dan nasab. Sebab jika kafa'ah diartikan dalam hal persamaan materi, kedudukan atau jabatan, maka akan terbentuknya kasta. Sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan akan adanya kasta. Karena kedudukan manusia disisi Allah sama, hanya tingkat ketaqwaannya yang menentukan mulia atau tidaknya dihadapan Allah. Secara keseluruhan, didalam mazhab Syafi'i tidak terdapat perbedaan yang signifikan ketika menjelaskan konsep kafa'ah ini, hanya berbeda redaksi saja, dan juga sedikit berbeda dalam menentukan kriteria-kriteria tentang kafa'ah tetapi kalau ditinjau lebih dalam juga sama. Secara implisit, keseluruhannya memiliki makna yang sama, seperti *ta'ref*/definisi yang disampaikan oleh Imam Qalyuby ketika mensyarah kitab *Minhajut Thalibin* (karya Imam Nawawi) dan Dr. Wahbah Zuhaili. Redaksinya berbeda, akan tetapi memiliki makna yang sama. Dalam istilah *ushul fiqh*

dinamakan dengan *khilaf lafzhi*, yaitu perbedaan yang terjadi dari segi lafaznya saja, tetapi memiliki makna yang sama.

2. Ketentuankafa'ahdidalam mazhab Syafi'i diperhitungkan menjadi sebuah syarat dalam pernikahan adalah diketika tidak ada kerelaan (dipaksa) dari pihak wanita dan diketika tidak ada izin baik dari wanita dan wali yang akan menikahkan wanita tersebut, maka jika dalam pernikahan tersebut tidak ada perselisihan (saling merelakan) maka kafa'ah tidak berlaku lagi sebagai syarat didalam pernikahan. Jadi, ketentuan kafa'ah menjadi sebuah syarat atau tidakdalam pernikahan dilalui oleh beberapa hal, yaitu adanya unsur paksaan dalam pernikahan, pernikahan terjadi tanpa adanya sepengetahuan atau izin baik dari diri si wanita yang ingin menikah tersebut atau tanpa sepengetahuan wali nikah (tanpa ada keridhaan wali dan si wanita). Secara eksplisit, terdapat perbedaan pendapat dikalangan Ulama mazhab Syafi'i dalam memberikan ketentuan kafa'ah sebagai syarat sahnya pernikahan. Setelah ditelusuri dan disimpulkan ternyata perbedaan tersebut, hanyalah perbedaan pada redaksinya saja, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syeikh Sayyid Muhammad Syata. Pada permasalahan tertentu, juga terdapat sedikit perbedaan (misalnya pada permasalahan pernikahan dengan adanya unsur paksaan dengan calon suami yang tidak *sekufu* '). Pendapat yang kuat menegaskan bahwa pernikahan tersebut dianggap tidak sah atau batal, hanya segelintir pendapat saja mengatakan bahwa pernikahan tersebut tetap sah. Namun demikian, perbedaan yang terdapat disini bukanlah perbedaan tentang bagaimana ketentuan kafa'ah menjadi syarat atau tidak, melainkan perbedaan dalam menentukan status pernikahan tersebut, dihukum sah atau tidaknya. Jika ditelusuri lebih lanjut, juga memiliki kesimpulan sama.

B. Saran Saran

Adapun saran saran adalah sebagai berikut:

1. Agar penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi Pegawai Kantor Urusan Agama, disarankan agar melakukan sosialisasi tentang adanya kafa'ah sebagai suatu syarat pernikahan dalam sebagian permasalahan pernikahan. Supaya pernikahan menjadi sah sebagaimana yang diharapkan karena hal yang dianggap sepele seperti ini terkadang menjadi sesuatu yang sangat urgent pada sebagian permasalahan pernikahan bahkan menjadi suatu penentu sah atau tidaknya pernikahan karena ini merupakan sesuatu yang tersembunyi pada masyarakat awam tentang keberadaan hukumnya. Artinya mungkin hanya sebagian orang yang tau dan mengerti tentang permasalahan ini, maka perlu adanya sosialisasi dari pihak pihak yang terkait.
2. Tesis ini berfokus untuk menjawab pertanyaan pertanyaan yang ada diawal rumusan masalah dengan memperkenalkan terlebih dahulu hal hal yang bersangkutan dengan pembahasan agar mudah memahami permasalahan pokok nantinya. Oleh karena itu, sejumlah pertanyaan pertanyaan dari aspek aspek lain yang muncul dari data data yang tersedia belum tergali secara maksimal. Sehingga diharapkan adanya penelitian lebih lanjut agar tercipta karya karya lain yang dapat melengkapi kekurangan dari penelitian ini.
3. Terakhir pembahasan yang ada didalam tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, tentunya ini berasal dari penulis sendiri karena kekurangan ilmu dan rujukan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu diharapkan saran dan kritik yang sehat agar lebih bermanfaat.

Semoga tulisan ini menjadi penyambung lidah yang positif bagi para pengkaji hukum. Selain itu diharapkan ada masukan dari pembaca dalam bentuk kritik kritik dan saran saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan tesis ini sehingga tesis ini memberi manfaat terhadap generasi generasi selanjutnya.


DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin. *Sejarah dan Keagungan Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 1966.
- Abdul Wahid bin Ismail al Ruyani, Mahasin. *Bahr al Mazhab fi furu' Mazhab Imam Asy-Syafi'i*. Beirut : Darul Ihya at-Turats al-Arabi.
- Abu Zahrah, Muhammadal-Syafii'. Mesir: Darul Fikri.
- al-Shurbasi, Ahmad. *Ai'mmah Arba'ah*. Ter. Sabil huda "Sejarah dan Biografi Empat mazhab". Jakarta : Bumi Aksara, 1993.
- al-Syarkawi, Abdurrahman. *A'immah Fiqih Tiisa'h*. ter. Al-Hamid al-Husaini "Riwayat Sembilam Imam Fiqih". Bandung : Pustaka Hidayah, 2000.
- al-Bajury, Ibrahim. *Hasyiyah Bajury a'la Syarhi Matni Gazi*. Surabaya : Maktabah Imarah
- al-An-shori, Zakaria. *Syarhi at- Tahrir*. Haramain.
- Al- Gazali. *al- Musytasyfa min ilmi al -Usul*. Kairo: Sayyid al- Husain
- Al-bakry, Sayyid. *Ia'natut Tholibin*. Jeddah: Al-Haramain.
- Ali as-Says, Muhammad. *Tarijh Fiqh Islamy*. Damaskus: Darul fikri, 1999.
- ash Shiddieqy, Hasbi. *Pokok pokok pegangan Imam Mazhab*.
- Aqiel Siradj, Said. *Fiqh Berwawasan Etika*. dalam www.republika.co.id, diakses 29 Mei 2016.
- Auda, asser. *Memahami Maqasid Syariah*. PTS islamikan SDN.BHD. Malaysis. 2014.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. penerjemah: Abdul Hayyie alKattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Azis bin Abdurrahman, Abdul. *ilm Maqasid as- Syar'i*. Riyad: Maktabah RajaFahd, 2002 M.
- Bungin, Burhan. *metode penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Farid, Ahmad. *Min al- Alamal-Salaf*. terj. Masturi Irham dan Asmii' Taman, *Biografi Ulama Salaf*. Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2008.

- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqih Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ichsan, Ahmad. *Hukum Perkawinan Bagi yang beragama Islam*. Jakarta: Pradnya Pramita, 1979.
- Jamaa, La. *Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqashid Syariah*. Asy-Syir'ah, IAIN Ambon, 2011.
- Jaya Bakri, Asafri. *Konsep Maqashid Syari'ah menurut al-Syatibi*. Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Jumantoro, Totok dan Munir Amin, Samsul. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: hamzah, 2009.
- Khalid Mas'ud, Muhammad. *Shatibi's of Islamic Law*. Islamabad: Islamic Research Institute, 1995.
- Mansur Al Afriqi, Ibn. *Lisan al-Arab*. Beirut Dar-ash-Shadr.
- Mustafa al-Maraghi, Abdullah. *Fath al-Mubin fii Tabaqah al- Usuliyin*. ter. Husein muhammad, *Pakar pakar Fiqih pada Abad III Hijriyyah*. Yogyakarta : LKPSM, 2001.
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Qaul Qadin Dan Qaul jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhyiddin bin Syarif an-Nawawy, Zakaria. *Minhajut Tholibin*. Beirut : Darul Fikry.
- Muhammad bin Ahmad Al-Mahally, Jalaluddin. *Al-Mahally*. Beirut: Darul Fikry.
- Nuruddin, Amir dan Akmal Tarigan, Azhari. *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis perkembangan hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana, 1979.
- Putry Aly Muhammad, Raihan. *Relasi Gender Dalam Masyarakat Aceh (perspektif Islam)*. Banda Aceh: Kantor Wilayah Departemen Agama NAD, 2006.
- Qalyuby. *Qalyuby a'la Syarhi al-Mahally*. Beirut: Darul Fikri, 2008.
- Salim Abdul, Ismail. *al-Bahsul Fiqih : Tabia'tuh wa khasoisuh wa Ushuluh wa Mashadruh ma'a Musthalahat al-fiqhiyyah fil Mazhab arba'ah*. Makkah: Darul Asadi, 2008.

- Saripuddin al-Mansur, Asep. *Kedudukan Mazhab dalam Syari'at Islam*. Jakarta : Pustaka al-Husna, 1984.
- Saleh, Hasan. *Kajian Fiqih Nabawi dan Fiqih Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*. Sultan Agung, Juni – Agustus 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Suprayogo, Imam dan Tabrani. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosyda Karya, 2005.
- Syathibi, *al-Muwafaqat*.
- Tahido Yanggo, Huzaemah. *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Wehr, Hans. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. London : MsDonald & Evan Ltd, 1980.
- Zuhdi Abd Majid, Mahmood dan Ismail, Paizah. *Pengantar Pengajian Syariah*. Kuala Lumpur: Al Baian Corporation SDn Bhd, 2004.

LAMPIRAN



Gambar.Skema Kitab kitab Mu'tabarah dikalangan mazhab Syafi'i

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IdentitasDiri

Nama : Mauliddin Nur
 Tempat/tanggallahir : Langsa, 19 Agustus 1993
 NIP : 199308192019031011
 Pangkat/Gol. : Penata Muda / III^a
 Jabatan : Guru al-Qur'an Hadits
 AlamatRumah : Meurandeh Dayah, Kab/Kota. Langsa
 AlamatSatker : Blang Bladeh, Kab. Bireuen
 Email : aneukmuda47@gmail.com
 NamaAyah : H. Muhammad Salim, M.Pd
 NamaIbu : Hj. Hindun, S.Ag
 NamaIstri : Chairum Septiani Anisah, S.H
 NamaAnak : Ahmad Uwais Al-Qarni

B. RiwayatPendidikan

1. PendidikanFormal
 - a. MIN 140 Langsa, 2005
 - b. MTsN Langsa, 2008
 - c. MA Swasta Ummul Ayman Samalanga, 2011
 - d. UIT Kuala Simpang (Fak.Ushuluddin, Prodi.Ilm al-Qur'an dan Tafsir), 2015

C. RiwayatPekerjaan

1. Guru PonPes Jami'ah al-Aziziyah Batee Iliiek (2016-2017)
2. Guru MIN 2 Bireuen (2019-2020)
3. Guru MIN 21 Bireuen (2020-Sekarang)

Langsa, 8 Juli 2022

(Mauliddin Nur, S.Ud)